



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BLITAR



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLITAR**

Jalan Nias Nomor 2 Telp. / Fax. (0342) 801130
Blitar 66131



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar Tahun 2016-2021, telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kab. Blitar Tahun 2016-2021.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar terpilih periode 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara terpadu dan terukur. Proses penyusunan dan sistematikanya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar harus mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Aakhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, kami berharap agar hasil Rencana Strategis (Renstra) ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Blitar, April 2017

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BLITAR**

Drs. MUJIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19620815 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 11 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 13 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 13 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... | 18 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD | 18 |
| 2.2 Sumber Daya OPD | 34 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan OPD | 37 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD | 46 |
| | |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 52 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD..... | 52 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 55 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... | 58 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 63 |
| 3.4.1 Telaahan Terhadap RTRW Kab. Blitar | 63 |
| 3.4.2 Telaahan Terhadap KLHS Kab. Blitar | 65 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 68 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN | 75 |
| 4.1 Telaah Terhadap Visi Misi Dalam RPJMD yang Terkait Dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD | 75 |
| 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD | 76 |
| 4.3 Strategi dan Kebijakan OPD | 82 |
| | |
| BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | 92 |
| | |
| BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 110 |
| | |
| BAB VII PENUTUP | 114 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------------|--|----|
| TABEL 1.1 | Data Klasifikasi/ Status Desa di Kabupaten Blitar Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2015 Kemendes | 6 |
| TABEL 2.1 | Data Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas PMD Kabupaten Blitar (per Desember 2015) | 35 |
| TABEL 2.2 | Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Dinas PMD Kabupaten Blitar (per Desember 2015) | 36 |
| TABEL 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas PMD Kabupaten Blitar | 39 |
| TABEL 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas PMD Kabupaten Blitar | 42 |
| TABEL 2.5 | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas PMD Kabupaten Blitar | 44 |
| TABEL 2.6 | Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Blitar | 48 |
| TABEL 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PMD Kabupaten Blitar | 53 |
| TABEL 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 58 |
| TABEL 3.3 | Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penggunaannya dan | 61 |
| TABEL 3.4.1 | Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Blitar | 64 |

| | | |
|--------------------|--|-----|
| TABEL 3.4.2 | Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Blitar | 66 |
| TABEL 3.5 | Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) | 69 |
| TABEL 3.6 | Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis | 70 |
| TABEL 3.7 | Nilai Skala Kriteria..... | 71 |
| TABEL 3.8 | Rerata Skor Isu-isu Strategis | 38 |
| TABEL 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Blitar | 78 |
| TABEL 4.2.1 | Pohon Kinerja Sekretariat Dinas PMD Kab. Blitar..... | 79 |
| TABEL 4.2.2 | Pohon Kinerja Sekretariat Dinas PMD Kab. Blitar..... | 79 |
| TABEL 4.2.3 | Pohon Kinerja Bid. Pembangunan Dinas PMD Kab. Blitar..... | 80 |
| TABEL 4.2.4 | Pohon Kinerja Bid. Pembangunan Dinas PMD Kab. Blitar..... | 81 |
| TABEL 4.2.5 | Pohon Kinerja Bid. Pemerintahan Dinas PMD Kab. Blitar..... | 81 |
| TABEL 4.2.6 | Pohon Kinerja Bid. Kelembagaan Dinas PMD Kab. Blitar..... | 82 |
| TABEL 4.3 | Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikatif Sasaran Dinas PMD Kabupaten Blitar | 85 |
| TABEL 4.4 | Penentuan Strategi | 87 |
| TABEL 4.5 | Tabel Perumusan Kebijakan Umum | 88 |
| TABEL 4.6 | Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 91 |
| TABEL 5.1 | Kertas Kerja Renstra SKPD 2016 | 96 |
| TABEL 5.2 | Kertas Kerja Renstra SKPD 2017..... | 100 |
| TABEL 5.3 | Kertas Kerja Renstra SKPD 2018-2021 | 105 |
| TABEL 6.1 | Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kab. Blitar tahun 2016-2021 | 110 |
| TABEL 6.2 | Indikator Kinerja Dinas PMD Kab. Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 111 |



DAFTAR BAGAN

| | | |
|------------------|--|----|
| BAGAN 1.1 | Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas PMD Kabupaten Blitar | 10 |
| BAGAN 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blitar | 33 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|------|
| GAMBAR 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blitar | VI-1 |
|-------------------|---|------|



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, dijelaskan bahwa visi Bupati Blitar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Blitar adalah **Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing.**

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan

penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Misi tersebut memiliki tujuan dalam mengupayakan proses pembangunan daerah, antara lain untuk:

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional;
2. Menciptakan suasana kehidupan religius, aman, dan kondusif;
3. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing;
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sinergi seluruh pelaku ekonomi; dan

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila sasaran yang diharapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Menurunnya angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, jiwa usaha masyarakat, dan meningkatnya cakupan kualitas layanan infrastruktur;
2. Meningkatkan kebebasan, kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan mutu bidang pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, serta meningkatnya kualitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah serta meningkatnya kualitas pelayanan publik dan berkembangnya manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi;

5. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian masyarakat usia produktif, meningkatkan keberdayaan dan produktivitas koperasi dan UMKM serta ekonomi berbasis potensi lokal daerah, berkembangnya industri pariwisata, serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
6. ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif.***

Visi dan misi tersebut lahir sebagai sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam upaya merespon dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang cepat dan pesat, di lingkungan internasional, nasional, maupun lingkup daerah. Tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berbasis jaringan, sehingga mempermudah interaksi sosial dan berpengaruh pada tingkat kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan.

Di lingkungan internasional, Pencapaian *MDG's (Millenium Development Goals)* dan *SDG's (Sustainable Development Goals)* dengan melibatkan 139 negara (termasuk Indonesia) dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Di wilayah Asia Tenggara, sejak tahun 2015 telah diberlakukan *Asean Economic Community/ MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)*, dimana masyarakat harus memiliki daya saing.

Di tingkat nasional, terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional, salah satunya dengan ***membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah beserta desa*** (Nawacita ke-3). Bahwa pemerintah memiliki kemauan kuat untuk membangun Indonesia secara utuh, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Maka dalam rangka implementasi Nawacita ke-3, pemerintah mengembangkan pola pembangunan berbasis kawasan perdesaan.

Dimana, dengan pembangunan kawasan perdesaan akan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya baru, yang dapat “merembes” ke desa-desa di sekitarnya. Desa akan membangun jejaring untuk mengembangkan “dirinya” menjadi **Desa Mandiri**.

Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Pengarusutamaan Hak Anak (PHA), yang sangat diharapkan untuk segera diimplementasikan di dalam program/ kegiatan.

Kabupaten Blitar secara umum, desa memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan pembangunan berbasis kader desa, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi inovasi desa berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat perdesaan yang dilestarikan sebagai wahana membangun karakter desa, penataan kelembagaan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi modal sosial pembangunan, perkembangan lembaga ekonomi perdesaan yang dapat diwujudkan sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa, dan potensi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pengembangan sistem informasi/ teknologi informasi dalam melayani masyarakat perdesaan.

Gambaran umum Kabupaten Blitar tersebut merupakan sebuah *positioning* bagi pemerintah daerah dalam mengemas (*branding oriented*) kekayaan/ potensi-potensi menjadi sebuah “kekuatan baru” menuju kesejahteraan masyarakat.

Model tata kelola potensi dan kekayaan tersebut dapat dirangkai menjadi *grand design* pembangunan kawasan-kawasan perdesaan, berbasis pariwisata dan ekonomi mikro/ kreatif, pertanian (agropolitan, agroindustri, dan agribisnis), perikanan (minapolitan), lingkungan (pesisir, hutan, pegunungan, perkebunan), budaya dan aspek potensi perdesaan lainnya.

Dengan adanya kawasan perdesaan, maka proses pembangunan akan berjalan 2 (dua) arah. Desa dapat bekerja sama dengan desa lainnya membangun jejaring antardesa, untuk membentuk kawasan perdesaan (sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya), dan kawasan perdesaan akan menjadi sumber daya baru bagi desa, menjadi mandiri dan berdaya saing.


Hal tersebut dapat semakin optimal apabila didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, kualitas masyarakat yang merata, adanya peningkatan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha, peningkatan pemberdayaan masyarakat di segala bidang, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi yang ada, sebagai wujud dari desentralisasi pembangunan, dan amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

Kabupaten Blitar, secara kewilayahan terdiri atas 22 Kecamatan, 220 Desa, dan 28 Kelurahan. Dalam penyusunan RPJMD Kab. Blitar 2016-2021, Kondisi awal tentang desa di Kab. Blitar tahun 2015 mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dimana dari 220 desa di Kabupaten Blitar diklasifikasikan ke dalam 5 Status Desa, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Data tersebut dijadikan sebagai data dasar (titik nol/ 0) dalam proses perencanaan yang dapat didiskripsikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Klasifikasi/ Status Desa di Kabupaten Blitar
Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes Tahun 2015

| No. | Kecamatan | Jumlah Desa | Desa Mandiri | Desa Maju | Desa Berkembang | Desa Tertinggal | Desa Sangat Tertinggal |
|-----|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1. | BAKUNG | 11 | - | - | 8 | 3 | - |
| 2. | KADEMANGAN | 14 | - | 3 | 9 | 2 | - |
| 3. | WONOTIRTO | 8 | - | - | 6 | 2 | - |
| 4. | SUTOJAYAN | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
| 5. | PANGGUNGREJO | 10 | - | - | 6 | 4 | - |
| 6. | WATES | 8 | - | - | 4 | 4 | - |
| 7. | BINANGUN | 12 | - | - | 3 | 9 | - |
| 8. | KESAMBEN | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| 9. | SELOREJO | 10 | - | 3 | 7 | - | - |
| 10. | DOKO | 10 | - | - | 2 | 8 | - |
| 11. | WLINGI | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 12. | SELOPURO | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - |
| 13. | GANDUSARI | 14 | - | 9 | 5 | - | - |
| 14. | TALUN | 10 | - | 2 | 8 | - | - |
| 15. | KANIGORO | 10 | - | 1 | 9 | - | - |
| 16. | GARUM | 5 | - | - | 4 | 1 | - |
| 17. | NGLEGOK | 10 | - | 4 | 6 | - | - |
| 18. | PONGGOK | 15 | - | 3 | 12 | - | - |
| 19. | SANANKULON | 12 | - | 1 | 9 | 2 | - |
| 20. | SRENGAT | 12 | - | - | 9 | 3 | - |
| 21. | WONODADI | 11 | - | 3 | 8 | - | - |
| 22. | UDANAWU | 12 | - | - | 10 | 2 | - |
| | TOTAL | 220 | 2 | 36 | 132 | 50 | 0 |
| | <i>Persentase</i> | 100% | 0.9% | 16.4% | 60% | 22.7% | 0% |

Sumber Data: Kemendes, 2015



Dalam perkembangannya, dalam rangka meningkatkan kemandirian desa di Kabupaten Blitar, maka disusun suatu instrumen pengukuran perkembangan desa, berbasis Teknologi Informatika (TI) selaras dengan kearifan lokal, potensi desa, dan visi misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Dimana melalui instrumen tersebut para pemangku kepentingan dapat memotret tingkat perkembangan desa/ pembangunan desa secara faktual dan aktual, dengan mengkombinasikan antara konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”. Dimana Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Blitar diukur melalui dimensi:

- a. Dimensi Pelayanan Kebutuhan Dasar;
- b. Dimensi Pelayanan Umum;
- c. Dimensi Ketahanan Ekonomi Desa;
- d. Dimensi Ketahanan Sosial Desa;
- e. Dimensi Ketahanan Ekologi; dan
- f. Dimensi Inovasi Desa.

Hal tersebut dengan maksud dan tujuan bahwa hasil pengukuran perkembangan desa dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembinaan terhadap 220 desa serta sebagai indikator tingkat perkembangan desa di Kabupaten Blitar.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar merupakan *leading sector* di bidang pemberdayaan masyarakat, berperan serta dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, yaitu **Meningkatkan Kemandirian Desa**.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah/ OPD, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Dinas PMD Kab. Blitar juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa meningkatkan kemandirian desa melalui: (1) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pembangunan Desa, dan (3) Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang menuju era daya saing, maka peran masyarakat dan desa menjadi sangat penting. Suatu desa tidak dapat dikatakan maju hanya dengan kapasitas bangunan fisik dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik saja, tetapi lebih mengedepankan pada tingkat partisipasi masyarakat desa di dalam proses pembangunan. Dan pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melalui proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Peningkatan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah media, jawaban, dan langkah strategis bagi Kabupaten Blitar untuk menciptakan kemandirian desa, berbasis pada potensi-potensi yang dimiliki untuk bertransformasi menjadi Kabupaten Blitar yang sejahtera, maju, dan berdaya saing.

Hal tersebut dimaksudkan untuk percepatan pengentasan/ penurunan kemiskinan di Kabupaten Blitar. Langkah-langkah strategis tersebut diwujudkan dalam program maupun kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021.

Dalam arti bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Blitar Tahun 2016-2021. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) OPD yang bersifat strategis, berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Blitar Tahun 2016-2021. Renstra Dinas PMD Kab. Blitar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun setiap tahun sebagai rencana pembangunan tahunan OPD, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kab. Blitar.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) dan *money follow program*, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses penyusunan Renstra Dinas PMD Kab. Blitar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas PMD Kab. Blitar adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra
2. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
3. Pengumpulan data dan informasi

B. Penyusunan Rancangan Renstra

Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan

C. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas PMD Kab. Blitar.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas PMD Kab. Blitar dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021;

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PMD Kab. Blitar;
17. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: 050/255/409.201.3/2017 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021 dimaksudkan agar memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMD Kab. Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD pada Dinas PMD Kab. Blitar;
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kerja tahunan;
3. Memberikan gambaran pelayanan OPD terkait dengan kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluang OPD dalam pengembangan pelayanan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas instansi/ OPD, serta dapat menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, dan dengan Renja OPD.

1.6 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD (Dinas PMD Kab. Blitar).

1.7 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD (Dinas PMD Kab. Blitar).

1.8 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD (Dinas PMD Kab. Blitar).

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/ target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/ atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/ kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/ kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD (Dinas PMD Kab. Blitar)

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/ kabupaten/ kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Menjelaskan dan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari:

- 1. Gambaran pelayanan OPD;*
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;*
- 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;*
- 4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan OPD; dan*
- 5. Implikasi Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan OPD*

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Telaahan Visi, Misi Dalam RPJMD yang Terkait Dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD (Dinas PMD Kab. Blitar). Tujuan OPD diturunkan/ mengambil dari Sasaran Rancangan RPJMD, OPD melaksanakan sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

4.2 Strategi dan Kebijakan OPD

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) dalam tahun 2016 dan lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) dalam tahun 2016 dan lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa:

- (1) Rencana Strategis/ Renstra OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan;*
- (2) Rencana Strategis/ Renstra OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021; dan*
- (3) Rencana Strategis/ Renstra OPD (Dinas PMD Kab. Blitar) Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD (Dinas PMD Kab. Blitar)*



BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Kelembagaan Masyarakat, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar secara terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa;
 3. Seksi Data dan Sistem Informasi Desa.

- d. Bidang Pembangunan Desa, membawahi :
 - 1. Seksi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - 2. Seksi Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- e. Bidang Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 2. Seksi Pendampingan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pelestarian Adat, dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Bupati memimpin dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemerintahan desa, pembangunan desa, serta kelembagaan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. memimpin penyelenggaraan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. mengkoordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- f. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. memvalidasi penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- h. mengkoordinasi pembinaan UPTD; dan
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pengendalian, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. memverifikasi rancangan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. mengkoordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja dan pengelolaan anggaran keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. mengkaji dan memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. mengkoordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
 - g. mengkaji pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris terkait dengan urusan penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
 - b. menghimpun data dan penyiapan bahan koordinasi terkait dengan penyusunan program kegiatan dan keuangan;
 - c. menyusun pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. mengelola administrasi keuangan dinas;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris terkait urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. mengelola barang/kekayaan milik daerah;
 - f. merancang bahan pembinaan dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang meliputi Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa, dan Data dan Sistem Informasi Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. memverifikasi rencana kegiatan bidang pemerintahan desa ;
 - b. mengkaji dan melakukan perumusan bahan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan desa;
 - c. mengkaji dan melakukan perumusan pedoman pelaksanaan pembinaan dan peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Data dan Informasi Desa;
 - d. memimpin pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Data dan Informasi Desa;
 - e. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Data dan Informasi Desa;
 - f. mengkoordinasikan pelaporan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

- (1) Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait dengan administrasi pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. merancang rencana kerja dan kegiatan seksi administrasi pemerintahan desa;
- b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pemerintahan desa;
- c. menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan kebijakan teknis (pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) terkait dengan administrasi pemerintahan desa;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- e. melaksanakan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. memfasilitasi penyusunan peraturan di Desa ;
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan administrasi pemerintahan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi pemerintahan desa; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Seksi Keuangan dan Aset Desa

- (1) Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait dengan keuangan dan aset desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi keuangan, dan aset desa;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan keuangan dan aset desa;
 - c. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

- d. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Desa;
- e. melaksanakan fasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Transfer lainnya;
- f. melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- g. menghimpun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- h. melaksanakan fasilitasi inventarisasi aset desa;
- i. melaksanakan pembinaan pengelolaan aset desa;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Seksi Data dan Sistem Informasi Desa

- (1) Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemerintahan Desa terkait dengan pengembangan data dan sistem informasi desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kerja Sama Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Data dan Sistem Informasi Desa;
 - b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan Data dan Sistem Informasi Desa;
 - c. Melaksanakan fasilitasi pemutakhiran dan pemeliharaan profil desa dan kelurahan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan monografi desa/kelurahan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - f. Melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan informasi desa;

- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan data dan sistem informasi desa;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan data dan sistem informasi desa; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pembangunan Desa

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang pembangunan desa, meliputi kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan, perkembangan desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG), pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
 - a. memverifikasi rencana kerja dan kegiatan bidang pembangunan desa;
 - b. mengkaji dan melakukan perumusan bahan koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan bidang pembangunan desa;
 - c. mengkaji dan melakukan perumusan pedoman pelaksanaan pembinaan kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan usaha ekonomi masyarakat, dan teknologi tepat guna dan perkembangan desa;
 - d. memimpin pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan usaha ekonomi masyarakat, dan teknologi tepat guna dan perkembangan desa;
 - e. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan lembaga ekonomi

- perdesaan dan usaha ekonomi masyarakat, dan teknologi tepat guna dan perkembangan desa;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

- (1) Kepala Seksi Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pembangunan Desa terkait dengan kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan terkait penyelenggaraan Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan Kerja Sama Antar Desa;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan;
 - f. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - g. melaksanakan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan ;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan ;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Desa.

Seksi Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- (1) Kepala Seksi Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pembangunan Desa terkait dengan perkembangan desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana dan menentukan kegiatan Seksi Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, terkait Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - c. melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ;
 - d. melaksanakan inventarisasi data perkembangan desa dan kelurahan;
 - e. melaksanakan inventarisasi potensi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;
 - f. memfasilitasi pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui pembentukan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) dan Wartek (Warung Teknologi);
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan desa dan perkembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Desa.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pembangunan Desa terkait dengan pengembangan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana dan menentukan kegiatan seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi lembaga ekonomi desa dan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat desa;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan BUMDesa, Pasar Desa, dan lembaga ekonomi desa lainnya;
 - e. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUMDesa bersama;
 - f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program-program pengentasan kemiskinan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Desa.

Bidang Kelembagaan Masyarakat

- (1) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang Kelembagaan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pendampingan Masyarakat, Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat .
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan dan memverifikasi rencana program kegiatan bidang Kelembagaan Masyarakat;
- b. memverifikasi perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. memverifikasi perumusan bahan koordinasi rencana program pengembangan bidang Kelembagaan Masyarakat;
- d. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan;
- e. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan pendampingan masyarakat;
- f. mengkoordinasi fasilitasi dan pembinaan pelestarian adat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kelembagaan Masyarakat;
- h. mengkoordinasi laporan program dan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat; dan
- i. mengkoordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. menyusun dan menentukan pedoman teknis pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memfasilitasi dan menentukan pembinaan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPMD/K), PKK, Posyandu, dan RT/RW;

- e. merencanakan dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- f. menyusun dan menentukan laporan kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan desa; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pendampingan Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat terkait dengan pendampingan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi Pendampingan Masyarakat;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan pendampingan masyarakat;
 - c. menyusun dan membuat kensep pedoman pembinaan Pendampingan Masyarakat;
 - d. menyusun rencana dengan pendamping profesional;
 - e. memfasilitasi tumbuhnya kader lokal pembangunan desa (paralegal, KPMD/K, dan kader lainnya);
 - f. menyusun rencana peningkatan kapasitas dan pembinaan kader lokal pembangunan desa (paralegal, KPMD/K, dan kader lainnya);
 - g. menyusun rencana dan menentukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional dan kader lokal pembangunan desa;
 - h. membuat laporan kegiatan di bidang pendampingan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat


- (1) Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat terkait dengan Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan menentukan rencana kegiatan seksi Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya terkait dengan pelestarian adat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - c. menyusun pedoman teknis Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. menyusun rencana dan menentukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat masyarakat desa;
 - e. merancang dan menentukan pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Lomba Gotong Royong Masyarakat dan kegiatan lainnya;
 - f. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya adat dan nilai sosial budaya masyarakat yang mendukung pembangunan desa;
 - g. merancang dan menentukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelestarian adat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, sebagaimana disajikan dalam **Bagan 2.2**

Tata laksana organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (*Standard Operational Procedure/ SOP*) masing-masing bidang pelayanan.

Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas PMD Kab. Blitar



2.2 Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas PMD Kab. Blitar didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 30 (tiga puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 18 (delapan belas) laki-laki dan 12 (dua belas) perempuan. PNS beragama Islam sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Kristen Protestan sebanyak 1 (satu) orang, dan Katolik sebanyak 2 (dua) orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas PMD Kab. Blitar memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 33% atau 10 (sepuluh) orang berpendidikan sarjana strata 2/ S 2, sebesar 53% atau 16 (enam belas) orang berpendidikan sarjana strata 1/ S 1, sebesar 7 % atau 2 (dua) orang berpendidikan sarjana Diploma III/ D III, dan sebesar 7 % atau 2 (dua) orang berpendidikan SMA.

Ditinjau dari golongan kepangkatan, 26 % atau 8 (delapan) orang menduduki golongan kepangkatan IV a s.d. IV c, 70 % atau 21 (dua puluh satu) orang menduduki golongan kepangkatan III a s.d. III d, dan 4 % atau 1 (satu) orang menduduki golongan kepangkatan II a s.d. II d.

Sampai dengan awal tahun 2017, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 67 % atau 20 (dua puluh) orang dalam rentang usia 30 s.d 49 tahun, sedangkan 33 % atau 10 orang memasuki usia lebih dari 49 tahun (50-58 tahun). Apabila batas usia kerja normatif PNS sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak terdapat penambahan pegawai, maka 5 tahun mendatang, jumlah PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat akan berkurang sebanyak 10 orang.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas PMD Kab. Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 39 orang, yang terdiri dari 16 pejabat struktural dan 25 staf.

Berdasarkan uraian di atas, maka SDM pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar disajikan dalam **Tabel 2.1**

Tabel 2.1

Data Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas PMD Kab. Blitar

| NO | URAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1. | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 18 | 12 | 30 |
| 2. | PNS menurut Tingkat Pendidikan | - | - | - |
| | a. SD | - | - | - |
| | b. SMP | 1 | - | 1 |
| | c. SMA/ SMK | - | 1 | 1 |
| | d. Diploma III/ D III | 12 | 5 | 17 |
| | e. Sarjana Strata 1/ S-1 | 5 | 4 | 9 |
| | f. Sarjana Strata 2/ S-2 | - | - | - |
| | g. Sarjana Strata 3/ S-3 | - | - | - |
| 3. | PNS menurut Golongan Kepangkatan | | | |
| | a. I/a | - | - | - |
| | I/b | - | - | - |
| | I/c | - | - | - |
| | I/d | - | - | - |
| | b. II/a | - | - | - |
| | II/b | - | - | - |
| | II/c | - | 1 | 1 |
| | II/d | - | - | - |
| | c. III/a | 5 | 2 | 7 |
| | III/b | 2 | 3 | 5 |
| | III/c | - | 2 | 2 |
| | III/d | 4 | 2 | 6 |
| | d. IV/a | 3 | 1 | 4 |
| | IV/b | 2 | - | 2 |
| | IV/c | 1 | - | 1 |
| | IV/d | - | - | - |
| | IV/e | - | - | - |
| 4. | PNS menurut Agama | | | |
| | a. Islam | 15 | 11 | 26 |
| | b. Kristen Protestan | - | - | - |
| | c. Katolik | 2 | - | 2 |
| 5. | PNS menurut Golongan Umur | | | |
| | a. < 30 tahun | 5 | 3 | 8 |
| | b. 30 – 39 tahun | 8 | 4 | 12 |
| | c. 40 – 49 tahun | 4 | 4 | 8 |
| | d. 50 – 58 tahun | - | - | - |
| 6. | Tipe Pegawai | | | |
| | a. Pejabat Struktural | 10 | 4 | 14 |
| | b. Fungsional Umum | 8 | 5 | 14 |
| | c. Fungsional Lain | - | - | - |

2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas PMD Kab. Blitar didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Aset pada Dinas PMD Kab. Blitar terdiri dari 10 jenis bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Alat-alat Besar, (3) Alat-alat Angkut, (4) Alat-alat Bengkel, (5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, (6) Alat-alat Studio dan Komunikasi, (7) Alat-alat Laboratorium, (8) Bangunan Gedung, (9) Buku/ Perpustakaan, (10) Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan.

Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas PMD Kab. Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada Dinas PMD Kab. Blitar sebagaimana pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2

Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Dinas PMD Kab. Blitar (*Kondisi per Desember 2017*)

| NO | JENIS ASET | JUM LAH | SATUAN | NILAI | KONDIS I BAIK | KONDISI RUSAK BERAT | KET. |
|----|-----------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------------|------|
| 1 | Tanah | 1 | M2 | 9.563.400.000 | 1 | - | - |
| 2 | Alat-alat Besar | 1 | unit | 2.275.000 | 1 | - | - |
| 3 | Alat-alat Angkutan | 15 | unit | 625.944.500 | | 1 | - |
| 4 | Alat-alat Bengkel | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alat-alat Pertanian | 1 | unit | 1.850.000 | - | 1 | - |
| 6 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 251 | unit | 1.013.647.000 | 251 | - | - |
| 7 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 10 | unit | 82.924.000 | 10 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|------|--------------------------|---|---|---|
| 8 | Alat-alat Kedokteran | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alat-alat Laboratorium | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Alat-alat Keamanan | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bangunan Gedung | 348 | M2 | 841.305.339,3 | - | - | - |
| 12 | Monumen | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jalan dan Jembatan | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bangunan Air | 1 | unit | 23.150.000 | 1 | - | - |
| 15 | Instalasi | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jaringan | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Buku/ Perpustakaan | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Hewan/ Ternak, Tumbuh-tumbuhan | - | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH | | | 12.477.590.839,33 | | | |

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis pada Dinas PMD Kab. Blitar dari tahun 2011 - 2015 rata-rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas PMD Kab. Blitar adalah sebagai berikut:

- (1) **Sasaran Strategis 1**, meningkatnya tata kelola keuangan, dengan indikator prosentase BUMDes yang dikembangkan di perdesaan. Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan target capaian akhir 90 %.

- (2) **Sasaran Strategis 2**, meningkatnya usaha ekonomi masyarakat dengan indikator prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat/UPKu yang aktif di desa. Pencapaian sasaran ini didukung oleh program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan target capaian akhir 90 %.
- (3) **Sasaran Strategis 3**, meningkatnya desa/ kelurahan yang mengembangkan nilai-nilai sosial budaya lokal, dengan indikator prosentase peningkatan keikutsertaan desa/ kelurahan mengikuti bimbingan teknis/ bimtek dalam rangka untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Pencapaian sasaran ini didukung oleh program program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan target capaian akhir 100 %.
- (4) **Sasaran Strategis 4**, meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang berkembang, dengan indikator prosentase LPMD/K yang mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis (bimtek). Pencapaian sasaran ini didukung oleh program program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan target capaian akhir 100 %.
- (5) **Sasaran Strategis 5**, meningkatnya kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), dengan indikator prosentase kelompok masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) dan TTG (Teknologi Tepat Guna). Pencapaian sasaran ini didukung oleh program program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan target capaian akhir 75 %.
- (6) **Sasaran Strategis 6**, meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa dalam tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa, dengan indikator prosentase aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Pencapaian sasaran ini didukung oleh program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan target capaian akhir 100 %.

Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas PMD Kab. Blitar adalah sebagaimana terinci dalam **Tabel 2.3** Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas PMD Kab. Blitar.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|-------|-----------------------------|------|------|------|-------|------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | % BUMDes yang berkembang di perdesaan | | | | 73 % | 75 % | 78 % | 80 % | 100 % | 75 % | 77 % | 78 % | 90 % | 90 % | 102.74 % | 102.66 % | 100 % | 110% | 90 % |
| 2 | % Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat/ UPKu yang aktif di desa | | | | 54 % | 56 % | 58 % | 60 % | 80 % | 55 % | 58 % | 61 % | 65 % | 80 % | 101.85 % | 103.57 % | 105.2 % | 108.33 % | 100 % |
| 3 | % Peningkatan Desa/ Kelurahan yang Mengembangkan Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal | | | | 81 % | 84 % | 86 % | 90 % | 95 % | 82 % | 86 % | 88 % | 94 % | 100 % | 101.2 % | 102.4 % | 102.3 % | 104.44 % | 105.26 % |
| 4 | % Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K) yang Berkembang | | | | 75 % | 76 % | 77 % | 78 % | 85 % | 76 % | 78 % | 79 % | 80 % | 100 % | 101.33 % | 102.63 % | 102.6 % | 102.56 % | 117.65 % |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 5 | % Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG | | | | 65 % | 70 % | 75 % | 75 % | 75 % | 68 % | 74 % | 79 % | 80 % | 75 % | 104.6 1 % | 105.7 1 % | 105.3 3 % | 101.3 % | 100 % |
| 6 | % Prosentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) | | | | 74 % | 76 % | 78 % | 80 % | 95 % | 78 % | 79 % | 80 % | 83 % | 100% | 105.4 % | 103.9 4 % | 102.5 6 % | 103.7 5 % | 105.2 % |

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Blitar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PMD Kab. Blitar dengan rerata capaian realisasi selama tahun 2011-2015 adalah sebesar 95.32 %.

Alokasi dan realisasi anggaran secara terperinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ Gaji dan Tunjangan), Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Belanja bantuan Hibah kepada Masyarakat dan Bantuan Keuangan) adalah sebagaimana pada **Tabel 2.4** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas PMD Kab. Blitar. Adapun Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Anggaran disajikan dalam **Tabel 2.5**

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas PMD Kab. Blitar

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaji dan Tunjangan | 1.191.734.216,58 | 1.480.431.963,20 | 1.611.693.700,00 | 1.756.712.000,00 | 1.749.736.000,00 | 1.188.855.694,00 | 1.410.733.284,00 | 1.611.470.162,00 | 1.598.980.913,00 | 1.721.981.081,00 | 99.76% | 95.29% | 99.99% | 91.02% | 98.41% |
| BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prog.Pel. Adm Perkantoran | 348.752.250 | 457.379.500 | 576.617.000 | 1.274.000.000 | 1.369.000.000 | 344.059.933 | 415.284.611 | 566.391.323 | 1.239.276.900 | 1.356.328.168 | 98.65% | 90.80% | 98.23% | 97.27% | 99.07% |
| Prog. Peningk Sarpras Ap. | 95.191.500 | 93.998.500 | 224.340.000 | 239.280.000 | 110.800.000 | 93.726.500 | 92.737.000 | 216.736.500 | 235.865.500 | 107.558.220 | 98.46% | 98.66% | 96.61% | 98.57% | 97.07% |
| Prog.Peningk Sistem Pelap. Kin dan Keu | 7.595.500 | 8.500.000 | - | - | - | 7.385.500 | 7.832.500 | - | - | - | 97.24% | 92.15% | - | - | - |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1.054.668.500 | 475.000.000 | 407.840.000 | 2.013.500.000 | 860.500.000 | 1.040.832.375 | 456.646.300 | 402.944.500 | 1.869.907.010 | 841.423.050 | 98.69% | 96.14% | 98.80% | 92.87% | 97.78% |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Prog.Pengemb. Lembaga EkoPerdesaan | 1.205.803.500 | 680.000.000 | 940.000.000 | 4.101.762.500 | 1.022.785.550 | 1.137.071.300 | 677.646.500 | 938.066.000 | 3.888.168.750 | 925.412.400 | 94.30% | 99.65% | 99.79% | 94.79% | 90.48% |
| Prog.Peningk Partisipasi Masy. Dlm Memb. Desa | 802.555.500 | 332.500.000 | 1.026.648.500 | 725.000.000 | 1.996.600.000 | 784.476.500 | 319.245.000 | 1.014.278.000 | 693.924.500 | 1.758.664.250 | 97.75% | 96.01% | 98.80% | 95.71% | 88.08% |
| Prog Peningk Kap. Aparatur Pemdes | 150.000.000 | - | - | - | 600.000.000 | 98.982.500 | - | - | - | 589.224.850 | 65.99% | - | - | - | 98.20% |
| Prog. Pengemb Data & Inform. | 194.311.250 | 119.820.000 | 95.500.000 | 465.000.000 | - | 189.236.250 | 112.968.000 | 95.010.000 | 457.969.000 | - | 97.39% | 94.28% | 99.49% | 98.49% | - |
| Prog. Fas. Pengelolaan SDA & TTG | - | 2.347.500.000 | 2.234.194.500 | 2.066.520.000 | - | - | 2.065.453.250 | 2.075.805.300 | 2.038.502.050 | - | - | 87.99% | 92.91% | 98.64% | - |
| Prog. Peningk Kemandirian Masyarakat | - | 1.225.000.000 | 1.359.360.000 | 1.206.700.000 | - | - | 1.212.406.500 | 1.356.809.500 | 1.203.700.000 | - | - | 98.97% | 99.81% | 99.75% | - |
| JUMLAH SELURUHNYA | 5.050.612.216,58 | 7.220.129.963,20 | 8.476.193.700,00 | 13.848.474.500,00 | 7.709.421.550,00 | 4.884.626.552,00 | 6.770.953.445,00 | 8.277.511.285,00 | 13.226.294.623,00 | 7.300.592.019,00 | | | | | |

Tabel 2.5

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | | | |
| Gaji dan Tunjangan | 1.191.734.21 6,58 | 1.480.431.96 3,2 | 1.611.693.70 0 | 1.756.712.00 0 | 1.749.736.00 0 | 1.188.855.69 4 | 1.410.733.28 4 | 1.611.470.16 2 | 1.598.980.91 3 | 1.721.981.08 1 | | |
| BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | | |
| Prog.Pel. Adm Perkantoran | 348.752.250 | 457.379.500 | 576.617.000 | 1.274.000.00 0 | 1.369.000.00 0 | 344.059.933 | 415.284.611 | 566.391.323 | 1.239.276.90 0 | 1.356.328.16 8 | | |
| Prog. Peningk Sarpras Aparatur | 95.191.500 | 93.998.500 | 224.340.000 | 239.280.000 | 110.800.000 | 93.726.500 | 92.737.000 | 216.736.500 | 235.865.500 | 107.558.220 | | |
| Prog.Peningk Sistem Pelap. Kinerja &Keu | 7.595.500 | 8.500.000 | - | - | - | 7.385.500 | 7.832.500 | - | - | - | | |
| Prog.Peningk. Keberdayaan Masy. Perdesaan | 1.054.668.50 0 | 475.000.000 | 407.840.000 | 2.013.500.00 0 | 860.500.000 | 1.040.832.37 5 | 456.646.300 | 402.944.500 | 1.869.907.01 0 | 841.423.050 | | |

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Prog. Pengembangan Lembaga EkoPerdesaan | 1.205.803.50 0 | 680.000.000 | 940.000.000 | 4.101.762.50 0 | 1.022.785.5 50 | 1.137.071.30 0 | 677.646.500 | 938.066.000 | 3.888.168.75 0 | 925.412.400 | | |
| Prog. Peningk Partisipasi Masy Dlm Memb. Desa | 802.555.500 | 332.500.000 | 1.026.648.50 0 | 725.000.000 | 1.996.600.0 00 | 784.476.500 | 319.245.000 | 1.014.278.00 0 | 693.924.500 | 1.758.664.25 0 | | |
| Prog Peningk Kap. Aparatur Pem. Desa | 150.000.000 | - | - | - | 600.000.000 | 98.982.500 | - | - | - | 589.224.850 | | |
| Prog. Pengembangan Data & Informasi | 194.311.250 | 119.820.000 | 95.500.000 | 465.000.000 | - | 189.236.250 | 112.968.000 | 95.010.000 | 457.969.000 | - | | |
| Prog. Fasilitasi Pengelolaan SDA & TTG | - | 2.347.500.00 0 | 2.234.194.50 0 | 2.066.520.00 0 | - | - | 2.065.453.2 50 | 2.075.805.30 0 | 2.038.502.05 0 | - | | |
| Prog. Peningk Kemandirian Masyarakat | - | 1.225.000.00 0 | 1.359.360.00 0 | 1.206.700.00 0 | - | - | 1.212.406.5 00 | 1.356.809.50 0 | 1.203.700.00 0 | - | | |
| JUMLAH SELURUHNYA | 5.050.612.2 16,58 | 7.220.129.9 63,20 | 8.476.193.7 00,00 | 13.848.474. 500,00 | 7.709.421.5 50,00 | 4.884.626.5 52,00 | 6.770.953.4 45,00 | 8.277.511.2 85,00 | 13.226.294. 623,00 | 7.300.592.0 19,00 | | |

Dari analisa terhadap pencapaian kinerja layanan Badan Pemberdayaan Kabupaten Blitar pada tabel 2.4, terdapat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah hal-hal berikut : (1) Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Blitar, (2) Sistem Informasi Posyandu (SIP) belum tertib sehingga ada sasaran yang belum terpantau, (3) Lemahnya kapasitas masyarakat desa/ kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam usaha ekonomi produktif, (4) Rendahnya kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, (5) Kurangnya peran dan fungsi kelembagaan program dalam pelestarian hasil kegiatan, (6) Kurangnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bergulir di Unit Pengeola Keuangan dan Usaha (UPKu), dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), (7) Lemahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, (8) Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat di perdesaan, (9) Belum optimalnya pelayanan pemerintahan desa, (10) Belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan Desa/Kelurahan, (10) Belum optimalnya promosi dan kualitas Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) di perdesaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penetapan indikator kinerja pada Dinas PMD Kab. Blitar merupakan penetapan indikator kinerja mandiri, dimana beberapa indikator kinerja terkait dengan indikator kinerja pada (1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; (2) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada

Kementerian Dalam Negeri; dan (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Indikator kinerja tersebut tersaji dalam tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar terhadap Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia maupun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain: (a) masyarakat mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) dapat berjalannya *bottom up panning*; (c) memampukan aktivitas ekonomi; (d) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; (d) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan bergairah kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variabel atau fokus dan lokusnya/ lokasinya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah. Artinya, sejumlah indikator tentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi.

Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pemerintahan Desa), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Demikian pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari Renstra Bapemas Provinsi Jawa Timur, yang sangat beragam, maka pola sinergi sudah tampak, namun dalam perumusan

indikator kinerja terdapat perbedaan. Hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja adalah adanya perbedaan *nomenklatur* kelembagaan SKPD antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah, menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat, tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemerintahan desa/ kelurahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD pemberdayaan, baik di pemerintah pusat maupun daerah, tidak menjadi tugas pokok dan fungsi pada Dinas PMD Kab. Blitar.

Hasil komparasi indikator kinerja sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar selengkapnya sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.6**

Tabel 2.6

Komparasi Capaian Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar terhadap Sasaran Renstra Bapemas Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L

| No. | Indikator Kinerja | Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten | Target Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi (Rerata) | Sasaran pada Renstra K/L (Tahun 2010-2013) |
|-----|--|--|--|---|
| 1. | % BUMDes yang berkembang di perdesaan | 90 % | 184 % | - |
| 2. | % Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat/ UPKu yang aktif di desa | 80 % | 144.60 % | % Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/ UED SP yang berfungsi (60%) |
| 3. | % Peningkatan Desa/ Kelurahan yang Mengembangkan Nilai-nilai Sosial Budaya Lokal | 100 % | 242 % | Jumlah fasilitasi dan pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian adat dan budaya nusantara (115 Kab.) |
| 4. | % Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K) yang Berkembang | 100 % | - | - |
| 5. | % Peningkatan Kelompok Masyarakat yang Mengelola dan Memanfaatkan SDA dan TTG | 75 % | 81.33 % | - |

| | | | | |
|----|---|------|---|---|
| 6. | % Prosentase Aparatur Desa yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) | 100% | - | - |
|----|---|------|---|---|

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas PMD Kab. Blitar, Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, dan Rencana Strategis (Renstra) K/L, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Dinas PMD Kab. Blitar ke depan sebagai berikut:

a. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/ SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;

- (5) Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat perdesaan;
- (6) Tingkat partisipasi masyarakat relatif lemah;
- (7) Kinerja Lembaga Ekonomi Desa dan kemampuan ekonomi masyarakat relatif lemah;
- (8) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih lemah dan lemahnya kapasitas SDM masyarakat;
- (9) Penguasaan aset di desa cenderung lemah;
- (10) Lemahnya jejering masyarakat.

b. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
- (3) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dapat menjawab kebutuhan pendampingan desa secara intensif dengan kearifan lokal, dimana OPD dapat lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan;
- (4) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (5) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- (6) Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan desa dan kawasan perdesaan (sebagai jejaring antar desa dan pusat pertumbuhan baru bagi ekonomi perdesaan) menuju

kemandirian desa berbasis potensi yang dimiliki. Dimana desa dapat membangun pola kerja sama baru antar desa, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta, sebagai wahana untuk percepatan pembangunan wilayah.



BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi OPD di masa mendatang.

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan OPD, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, pada target indikator kinerja sasaran dengan rasio rata-rata 103.01%. Hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan. Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 95.58%, walaupun rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun adalah 15.88 %. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar antara lain adalah keterbatasan anggaran, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta *database* yang masih terbatas terhadap aspek kajian hasil analisis Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Capaian target indikator kinerja sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa sinergitas, tetapi

belum dapat dikomparasikan, yang selengkapnya sebagaimana dalam **Tabel 3.1**

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar

| Aspek Kajian/ Indikator | Capaian/ Kodisi Saat Ini | Standar Yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi / Internal (Kewenangan OPD) | Faktor yang Mempengaruhi / Eksternal (Di Luar Kewenangan OPD) | Permasalahan Pelayanan OPD |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|
| Tugas Pokok dan Fungsi | Sesuai dengan: Perda Kab. Blitar Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar | UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah | 1. SDM Aparatur 2. Sarana Prasarana 3. Pendanaan 4. Tupoksi 5. Kebijakan Program | Tupoksi yang sama dengan K/L: (1) Ditjen Bina Pemdes Kemendagri (2) Ditjen PPMD Kemendes, dan Nomenklatur yang disamakan dan Dinas PMD Prov Jatim memiliki dampak positif pada efektivitas fungsi koordinasi | Pembagian urusan pemerintah terkait dengan pembinaan desa antara OPD terkait yang perlu adanya sinkronisasi |
| Ketersediaan SDM | SDM sejumlah 30 orang PNS terdiri 18 orang Laki-laki, 19 orang Perempuan. 33.93 % S2 53.33 % S1 6.67%DIII 6.67%SMA | | Ketercukupan Kuantitas SDM terhadap Pemenuhan Struktur Organisasi | Ketersediaan SDM Formasi Jabatan Struktural dan Ketersediaan Staf/ Pelaksana dalam mendukung kinerja kelembagaan | Penempatan SDM tidak sesuai dengan Kompetensinya Lemahnya Kapasitas SDM Lemahnya Profesionalitas ASN Lemahnya Pelaksanaan Tugas Berdasarkan SOP |

| Aspek Kajian/ Indikator | Capaian/ Kondisi Saat Ini | Standar Yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi / Internal (Kewenangan OPD) | Faktor yang Mempengaruhi / Eksternal (Di Luar Kewenangan OPD) | Permasalahan Pelayanan OPD |
|--|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| Hasil Analisis Gambaran Pelayanan OPD | | | | | |
| Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan | 30% | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Fas. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; Fas. Pelaksanaan Epedeskel; Fas. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi, Kebijakan Daerah Kabupaten Blitar dan Penganggaran | Belum terpetakannya potensi pembentukan kawasan perdesaan secara menyeluruh |
| Persentase BUMDesa Sehat | 35 % | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Fasilitas Kegiatan (Bimtek, Penilaian, Pemetaan) dan Pendampingan | Kebijakan Daerah: Pemprov. Jatim Kabupaten Blitar dan Penganggaran | Belum terfasilitasinya lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDesa |
| Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | 50 % | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Fasilitas Kegiatan (Perencanaan dan Pelaporan Kinerja, Keuangan dan Aset Desa), Bimtek Aparatur Desa, Penyusunan SPM Desa, Pembinaan BPD/ FMK, Pemeliharaan Data dan Informasi Desa (Profil Desa) | Kebijakan Pusat, Kebijakan Daerah Kabupaten Blitar dan Penganggaran | Belum optimalnya koordinasi Lintas Sektoral/ OPD |
| Persentase Rerata Swadaya Masyarakat Desa terhadap APBDes | 20 % | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Fasilitas Kegiatan (Bimtek, Lomba), Pemetaan dan Pendampingan Desa melalui Pendamping Profesional dan KPMD | Kebijakan Pusat, Kebijakan Daerah Kabupaten Blitar dan Penganggaran | Belum adanya database sebagai sarana analisa pengembangan adat budaya lokal perdesaan |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Blitar di dalam tata pemerintahannya terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan, 220 (dua ratus dua puluh) desa dan 28 (dua puluh delapan) kelurahan. Dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik ekonomi sosial budaya yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografis dan topografis di masing-masing wilayah. Di dalam kondisi tersebut terdapat potensi isu-isu kemasyarakatan yang berkembang, dan memerlukan tindak lanjut dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Isu-isu strategis Setelah melalui proses identifikasi, maka tersusunlah isu-isu strategis Kabupaten Blitar sebagai berikut :

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi
2. Ketersediaan Insfrstrutur yang memadai
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban keamanan
4. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, Kesehatan, ekonomi)
5. Pengembangan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
6. Pengembangan potensi pariwisata
7. Kerjasama yang konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa.

Berpedoman pada isu-isu strategis tersebut, maka Bupati-Wakil Bupati Blitar Periode Tahun 2016-2021, memiliki visi pembangunan daerah adalah **“Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing”**. Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, dijelaskan bahwa visi tersebut mengandung makna:

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 6 (enam) misi antara lain :

1. Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu dibidang pendidikan (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
4. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, Ekonomi Kreatif, Jiwa Kewirausahaan, Potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan misi-misi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar berpartisipasi secara proaktif pada misi ke 6, yaitu: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Misi 6 (keenam), adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan sasaran:

- (1) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
- (2) meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif.

Selanjutnya, secara terperinci faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana pada **Tabel 3.2**

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing | | | | |
|---|---|--|--|---|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| <i>Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan</i> | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif | <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya Kapasitas SDM Aparatur Pemdes - Lemahnya Partisipasi Masyarakat Perdesaan - Lemahnya Lembaga Ekonomi Perdesaan - Lemahnya SDM Masyarakat Perdesaan - Lemahnya Penguasaan Aset di Desa - Rendahnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat - Lemahnya Jejaring Antar Desa | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sinergitas kebijakan, strategi, program, dan kegiatan antar OPD terkait dengan pengembangan desa dan kawasan perdesaan - Belum maksimalnya penerapan sistem pemberdayaan masyarakat desa | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (aspek SDM maupun aspek Kelembagaan), peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, dan pembangunan desa/kawasan perdesaan - OPD dan SOTK baru dimana tingkat perkembangan desa dibina melalui aspek pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kelembagaan masyarakat - Adanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas PMD dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/ L dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara OPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Blitar yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan 1 (satu) OPD Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Jawa Timur.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

- (1) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui:
 - a. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan standarisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa;
 - e. peningkatan kapasitas kader desa;
 - f. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa;
 - g. Evaluasi tingkat perkembangan dan peningkatan kapasitas desa/kelurahan menuju desa swasembada.
- (2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi melalui:
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan.

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (Kemendes & PDDT RI) cq. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui:
Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri;
2. Meningkatnya jumlah Desa Mandiri (sedikitnya 200 desa per tahun) dan berkurangnya jumlah desa tertinggal (sedikitnya 500 desa per tahun).

Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelayanan kelembagaan antara lain:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
2. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
3. Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat;
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar adalah keterbatasan *database* pemberdayaan masyarakat dan desa (meliputi: adat dan sosial budaya masyarakat desa, KPMD, BUMDesa dan Pasar Desa, belum terintegrasinya pembinaan pengelolaan dan pelaporan keuangan/ aset desa dan kinerja desa

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka negara menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar untuk menyiapkan kapasitas masyarakat maupun

lembaga kemasyarakatan di desa agar mampu menjalankan amanah regulasi tersebut.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat desa, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan partisipatif di tingkat desa/ kelurahan serta kemauan masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam **Tabel 3.3**

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/L, OPD Provinsi, Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penggunaannya

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L/ OPD Provinsi | Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Rasio antara jumlah SDM/ Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas PMD terhadap jumlah pemerintahan desa yang difasilitasi | Lemahnya Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa Lemahnya Penguasaan Aset di Desa | Regulasi dan <i>goodwill</i> / kemauan berusaha pada Aparatur Pemerintah Desa untuk membangun desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat |
| 2 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam melanjutkan reformasi birokrasi | Lemahnya kapasitas SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya | Belum Optimalnya koordinasi Lintas Sektoral | Adanya struktur organisasi baru dan tupoksi yang sesuai dengan amanat dan UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dalam hal ini Dinas PMD) dalam rangka untuk memandirikan desa sesuai UU 6/ 2014 tentang Desa |
| 3 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di 74.093 Desa, melalui: Peningkatan pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), perkembangan usaha ekonomi desa | Belum tersedianya database desa yang terkini yang terdapat di dalam profil desa dan belum optimalnya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa | Pemetaan/ indentifikasi desa untuk penggolongan status desa belum menyeluruh | Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Desa |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | (BUMDesa) di 5.000 Desa Tertinggal dan 2000 Desa Berkembang Potensi Mandiri | | | |
| 4 | Meningkatnya akses/ keterjangkauan kelembagaan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa | Keterbatasan fasilitasi terhadap lembaga kemasyarakatan | Kapasitas SDM, kelembagaan, dan pendanaan Lemahnya partisipasi masyarakat perdesaan Lemahnya SDM Masyarakat Perdesaan | Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif |
| 5 | Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat | Belum tersedianya database adat dan sosial budaya masyarakat desa | Lemahnya pengklasifikasian dalam pembinaan dan pelestarian adat istiadat desa maupun nilai sosial budaya masyarakat desa | <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan Regulasi - Kesadaran Masyarakat untuk melestarikan adat dan sosial budaya - Adanya kesempatan untuk menampilkan adat istiadat desa dan nilai sosial budaya melalui even-even lokal (desa/kab.) |
| 6 | Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat | Usaha ekonomi masyarakat yang relatif beragam | Lemahnya Lembaga Ekonomi Perdesaan Rendahnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Lemahnya Jejaring Antar Desa | Adanya kerja sama/ kemitraan melalui program CSR Perusahaan Swasta/ BUMN, yang siap membina usaha ekonomi masyarakat dan BUMDesa |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Blitar, mengingat bahwa dalam satu ruang yang digunakan terdapat para pemangku kepentingan yang memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam **Tabel 3.4** di bawah ini, didiskripsikan bahwa pola struktur ruang dititikberatkan Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Blitar, dan Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan dan Perdesaan, dimana peningkatan infrastruktur dasar permukiman masih menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang wilayah di Kabupaten Blitar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar antara lain memprioritaskan pada (1) pengembangan kawasan perdesaan, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah di Kabupaten Blitar, yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; (2) peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dalam menjalankan fungsinya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya dapat didiskripsikan dalam **Tabel 3.4.1**

Tabel 3.4.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Blitar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No. | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat Ini | Indikasi Pemanfaatan Ruang pada Periode Rencana Berkenaan | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas PMD |
|-----|---|---|--|--|
| 1 | Pengembangan Kawasan Perdesaan | Pengembangan Kawasan Perdesaan | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun kawasan peternakan berskala besar/ kawasan industri peternakan di wilayah kabupaten; - Meningkatkan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran; - Mengembangkan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar selatan; serta - Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di Kabupaten Blitar <p>Hal tersebut diimplementasikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan; - Pembangunan Pusat Perdagangan; - Pembangunan Jasa Skala Kec.; - Pembangunan dan Pengembangan Pendidikan; Pengembangan Pusat Kesehatan; | <p><i>Kawasan Perikanan:</i> Wilayah Blitar Selatan (Kec. Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates)</p> <p><i>Kawasan Pertanian Berbasis Agribisnis:</i> Wilayah Blitar Utara (Kec. Nlegok, Gandusari, Wlingi, Doko, Kesamben, Selorejo, Selopuro, Talun, Garum, Sanankulon, Ponggok, Wonodadi, Srengat, Wonodadi, Udanawu, Kademangan, Sutojayan)</p> |
| 2. | Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan | Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan | <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Masjid (Tempat Beribadah Lainnya), Lapangan Olah Raga, Industri Hasil Perikanan, Industri Kecil dan Kerajinan Tangan; - Mengembangkan permukiman Perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat perdesaan; - Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan; - Mengembangkan perumahan terjangkau; dan - Mengembangkan kawasan siap bangun dan lingkungan | 22 Kecamatan; 220 Desa; dan 28 Kelurahan |

Hal tersebut diimplementasikan melalui:

- Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
- Penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sisten kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
- Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
- Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
- Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
- Rehabilitasi/ relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
- Konservasi kawasan tradisional/ etnis/ bersejarah;
- Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Blitar

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data KLHS Kabupaten Blitar maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar menyesuaikan dengan kebijakan KLHS, terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kelembagaan masyarakat desa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals*, sesuai dengan yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pecepatan Pembangunan Yang Berkeadilan. Selengkapnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Blitar pada OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, disajikan dalam

Tabel 3.4.2

Tabel 3.4.2

Hasil Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Blitar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar

| No. | Sasaran Jangka Menengah pada Dokumen KLHS | Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | Optimalisasi pembangunan dan tata kelola/ administrasi/ manajemen Pemerintahan Desa/ Kel. | Fasilitasi peningkatan kapasitas administrasi dan manajemen pemerintahan desa, serta pembangunan desa dalam bentuk monitoring dan evaluasi belum dapat menjangkau setiap desa. | Kuantitas SDM Aparatur OPD belum memadai untuk menjangkau setiap desa. Lemahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa Lemahnya Penguasaan Aset di Desa | Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam bidang: Perencanaan, Pengelolaan Anggaran, Program dan Kegiatan, serta Pertanggungjawaban Perencanaan Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi/ Aplikasi (yang memungkinkan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kegiatan Pemerintahan Desa secara Elektronik/ Online |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | Penyusunan <i>zoning regulation</i> yang mengatur dan mengendalikan pemanfaatan lahan apabila kawasan perdesaan mulai berkembang | Belum optimalnya koordinasi antar OPD, penyediaan data dan potensi desa (SDM/ SDA), secara lengkap dan terintegrasi terkait dengan kawasan perdesaan | Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan perdesaan Lemahnya Jejaring Antar Desa | Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki prioritas dalam Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Adanya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) di setiap kecamatan, yang dapat mewadahi pembentukan, pembangunan, dan pengembangan kawasan perdesaan |
| 3 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Limbah, dan Pengurangan Produksi Sampah | Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat terkait dengan sampah dan limbah | Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat terkait Pengelolaan Limbah dan Produksi Sampah belum maksimal dan merata | Adanya potensi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengolahan limbah dan sampah |
| | | | Lemahnya SDM Masyarakat Perdesaan | Adanya kegiatan pelestarian Sumber Daya Alam dan pemanfaatan potensi alam berbasis pemberdayaan masyarakat desa |
| 4 | Pembangunan berbasis masyarakat untuk melibatkan masyarakat dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam menghadapi daya saing ekonomi | Belum optimalnya sinergitas antar OPD dalam pembinaan perekonomian masyarakat di perdesaan | Keanekaragaman usaha ekonomi masyarakat dan cakupan wilayah yang relatif luas, dan kapasitas SDM Aparatur di Bapemas Kab. Blitar Lemahnya lembaga ekonomi perdesaan Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat | Adanya BUMDesa, Pasar Desa, dan LKM lainnya di perdesaan dapat menggali potensi ekonomi masyarakat |
| 5 | Pengelolaan budaya lokal agar menjadi lebih bernilai jual | Belum adanya integrasi data potensi budaya lokal antar OPD, dan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan | Lemahnya partisipasi masyarakat perdesaan | Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal Adanya pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang dapat mewadahi gerakan pelestarian budaya lokal |

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar telah diawali dalam FGD (*Focus Group Discussion*). Di dalam forum tersebut melibatkan seluruh unsur bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, nasional, maupun regional/ lokal. Isu strategis yang mengemuka antara lain adalah target MDGs (penduduk miskin 15,5 % pada tahun 2015), Era Globalisasi/ pasar bebas, *ASEAN Economic Community* (AEC), Ekonomi Hijau/ *Green Economy*, *Global Warming* dan potensi krisis ekonomi dunia.

Isu strategis dalam lingkup nasional antara lain jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS Pusat). Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen). Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.

Di mana di dalam angka kemiskinan (Nasional) tersebut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sampai dengan Bulan Maret 2016 sebesar 4.703,97 Juta Jiwa (12,05 %) turun 0,23 % bila dibandingkan pada Bulan September 2015 sebesar 4.775,97 juta Jiwa (12,28 %). Dari data tersebut diperoleh data kemiskinan di desa Bulan Maret 2016 sebesar 3.184,51 juta jiwa (16,01 %) naik 0,17 % bila dibandingkan pada Bulan September 2015 sebesar 3.204,82 juta jiwa (15.84 %). Artinya bahwa

kemiskinan tetap menjadi prioritas dalam proses pembangunan di perdesaan.

Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas pelayanannya. Pengarusutamaan gender dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumber daya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan.

Semakin terbukanya hubungan antara negara, pasar bebas, *ASEAN Economic Community* (AEC), menjadi pendorong bagi Kabupaten Blitar untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam **Tabel 3.5**. selanjutnya terhadap isu strategis tersebut, ditentukan kriteria penentuan isu strategis dan dilakukan pembobotan sampai dengan diperoleh hasil skoring isu strategis sesuai dengan prioritasnya.

Tabel 3.5
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

| Isu Strategis | | | | |
|----------------------|---|--|--|------------------|
| No. | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/ Lokal | Lain-lain |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Target MDGs terkait Penanggulangan Kemiskinan Potensi Krisis Ekonomi Dunia | Tren Tingkat Kemiskinan di Indonesia meningkat, dan berdampak juga di daerah | Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar relatif tinggi Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat perdesaan | |
| 2 | Era Pasar Bebas/ Globalisasi | Hubungan Ekonomi/ Perdagangan Antar Negara semakin terbuka | Pola pembinaan dan pengembangan perekonomian daerah belum optimal/ terarah dan terintegrasi (masih berjalan di lingkup SKPD/ Instansi) | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 3 | ASEAN <i>Economic Community</i> (AEC) | Tren harga komoditas nasional cenderung tidak stabil | Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan (dalam lingkup LKM/UMKM) yang banyak, lemah dan beragam tidak diikuti dengan sinergitas pembinaan | |
| 4 | Pemanasan Global (<i>Global Warming</i>) Perubahan Iklim Dunia | Optimalisasi isu Pengarusutamaan Gender (PUG) | Lemahnya Jejaring antar Desa Lemahnya kualitas SDM Masyarakat Perdesaan Lemahnya partisipasi masyarakat perdesaan | |
| 5 | Ekonomi Hijau/ <i>Green Economy</i> | Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Nasional dan Instabilitas Harga Minyak Nasional | Pemanfaatan Potensi Daerah/ Desa berbasis kelembagaan ekonomi dan Pelestarian SDA khususnya pada Klaster Pengembangan Energi Mandiri Perdesaan Lemahnya penguasaan asset di desa | |

Penentuan kriteria dan skor kriteria penentuan isu-isu strategis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, yaitu dengan 6 (enam) kriteria serta pembobotan kriteria sebagaimana

Tabel 3.6

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

| No. | Kriteria | Bobot |
|-----|--|-------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/ L atau Rencana Strategis (Renstra) provinsi/ kabupaten/ kota | 20 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD | 10 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkan terhadap publik | 20 |
| 4 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | 10 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 5 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 15 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 25 |
| TOTAL | | 100 |

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan kriteria dan pembobotan kriteria sebagaimana **Tabel 3.6**, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dengan demikian dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam **Tabel 3.7**. Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi samapi dengan yang terendah.

Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3.8** menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/ kabupaten/ kota yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat/ kepentingan publik.

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

| No. | Isu Strategis | Nilai Skala Kriteria Ke | | | | | | Total Skor |
|-----|--|-------------------------|---|----|---|---|----|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Pendampingan Desa | 18 | 8 | 16 | 9 | 9 | 20 | 80 |
| 2 | Pengangguran di Perdesaan | 9 | 7 | 14 | 9 | 8 | 20 | 67 |
| 3 | Kemiskinan di Perdesaan Meningkat dan Target MDGs terkait Penanggulangan Kemiskinan | 15 | 6 | 15 | 8 | 7 | 15 | 66 |
| 4 | Harga Komoditas Tidak Stabil dan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik | 14 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 51 |
| 5 | Green Energy/ Ekonomi Hijau dan Global Warming/ Pemanasan Global | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | Pasar Bebas/ Globalisasi dan ASEAN Economic Community/ AEC | 15 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 50 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|----|----|----|----|----|----|
| 7 | Penguasaan Akan Teknologi bagi Masyarakat Perdesaan | 19 | 9 | 14 | 10 | 11 | 20 | 83 |
| 8 | Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan | 10 | 6 | 15 | 8 | 8 | 15 | 62 |
| 9 | Banyaknya Lembaga Ekonomi Mikro yang ada di Desa/ Kelurahan Sebagai Potensi Ekonomi yang Perlu Disinergikan dan Dikuatkan agar Berdaya Saing | 20 | 10 | 20 | 10 | 7 | 25 | 92 |
| 10 | Lemahnya Jejaring Antar Desa | 10 | 9 | 15 | 7 | 8 | 20 | 69 |
| 11 | Lemahnya Penguasaan Aset Desa | 11 | 4 | 20 | 4 | 6 | 18 | 63 |
| 12 | Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, dan Kesetaraan Antar Generasi | 12 | 0 | 16 | 9 | 8 | 9 | 54 |
| 13 | Percepatan Pembangunan Desa dan Pembentukan serta Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru | 20 | 10 | 18 | 10 | 10 | 25 | 93 |
| 14 | Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Memadahi | 18 | 10 | 17 | 10 | 9 | 22 | 86 |
| 15 | Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat dalam Membangun Desa | 20 | 10 | 15 | 10 | 7 | 23 | 85 |
| 16 | Nilai-nilai Sosial Budaya dan Semangat Kegotongroyongan Menurun/ Melemahnya Kohesi Sosial di Perdesaan | 20 | 10 | 15 | 10 | 9 | 20 | 84 |

Tabel 3.8
Rerata Skor Isu-Isu Strategis

| No. | Isu Strategis | Total Skor | Rerata Skor |
|-----|--|------------|-------------|
| 1 | Percepatan Pembangunan Desa dan Pembentukan serta Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru | 93 | 15.5 |
| 2 | Banyaknya Lembaga Ekonomi Mikro yang ada di Desa/ Kelurahan Sebagai Potensi Ekonomi yang Perlu Disinergikan dan Dikuatkan agar Berdaya Saing | 92 | 15.3 |
| 3 | Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Memadahi | 86 | 14.3 |
| 4 | Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat dalam Membangun Desa | 85 | 14.2 |
| 5 | Nilai-nilai Sosial Budaya dan Semangat Kegotongroyongan Menurun/ Melemahnya Kohesi Sosial di Perdesaan | 84 | 14 |
| 6 | Penguasaan Akan Teknologi bagi Masyarakat Perdesaan | 83 | 13.8 |

| | | | |
|-----------|--|----|------|
| 7 | Pendampingan Desa | 80 | 13.3 |
| 8 | Lemahnya Jejaring Antar Desa | 69 | 11.5 |
| 9 | Pengangguran di Perdesaan | 67 | 11.2 |
| 10 | Kemiskinan di Perdesaan Meningkat dan Target <i>MDGs</i> terkait Penanggulangan Kemiskinan | 66 | 11 |
| 11 | Lemahnya Penguasaan Aset Desa | 63 | 10.5 |
| 12 | Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan | 62 | 10.3 |
| 13 | Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, dan Kesetaraan Antar Generasi | 54 | 9 |
| 14 | Harga Komoditas Tidak Stabil dan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik | 51 | 8.5 |
| 15 | Pasar Bebas/ Globalisasi dan <i>ASEAN Economic Community/ AEC</i> | 50 | 8.3 |
| 16 | <i>Green Energy/</i> Ekonomi Hijau dan <i>Global Warming/</i> Pemanasan Global | 47 | 7.8 |

Berdasarkan rerata yang diperoleh sebagaimana **Tabel 3.8** di atas, maka isu strategis yang memiliki skor tertinggi adalah terkait dengan (1) Percepatan Pembangunan Desa dan Pembentukan serta Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru; (2) Banyaknya Lembaga Ekonomi Mikro yang ada di Desa/ Kelurahan Sebagai Potensi Ekonomi yang Perlu Disinergikan dan Dikuatkan agar Berdaya Saing; (3) Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Memadahi; (4) Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat dalam Membangun Desa; serta (5) Nilai-nilai Sosial Budaya dan Semangat Kegotongroyongan Menurun/ Melemahnya Kohesi Sosial di Perdesaan.

Hal tersebut mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Banyaknya Lembaga Ekonomi Mikro/ LKM yang ada di desa maupun kelurahan, merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi pasar bebas. Sehingga produk-produk yang dihasilkan di

dalam negeri mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.



BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI

4.1 Telaahan Terhadap Visi Misi Dalam RPJMD yang Terkait Dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar berperan serta secara aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar. Peran tersebut sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, yang dijabarkan sebagai berikut:

Visi : **Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing**

Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan, melalui:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Pembangunan
3. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kemandirian desa

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, maka implementasi Misi ke-6 tersebut dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Desa, melalui:

Program : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

- Kegiatan : 1. Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Desa;
2. Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Desa;
 3. Pemeliharaan Profil Desa, Data dan Informasi Desa.

2. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan Desa, melalui:

Program : Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

- Kegiatan : 1. Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa / Kel.;
2. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Desa;
 4. Fasilitasi Pengembangan TTG.

Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- Kegiatan : 1. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
2. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa.

3. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan Masyarakat, melalui:

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- Kegiatan : 1. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Peningkatan Kapasitas LPMD/K;
 3. Fasilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan;
 4. Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan
 5. Fasilitasi TMMD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Blitar

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja OPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **Meningkatkan Kemandirian Desa**, melalui:

- a) Pembangunan Desa, Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- b) Keberdayaan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
- c) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berkualitas Dalam Aspek Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan Kelembagaan;
- d) Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Proses Pembangunan Desa.

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan;
2. Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan;
3. Terwujudnya Pemerintahan Desa Berkinerja yang Baik;
4. Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Selengkapnya disajikan dalam **Tabel 4.1**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

| NO | MISI KABUPATEN BLITAR | TUJUAN RPJMD | SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | SASARAN | | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 2016) | TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
| | | | | | | | | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| VISI RPJMD: MENUJU KABUPATEN BLITAR YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERDAYA SAING | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan | Meningkatkan Kemandirian Desa | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | Meningkatkan Perkembangan Desa | Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan | Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan | N/A | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan | | | | | Persentase BUMDesa Sehat | N/A | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | |
| Terwujudnya Pemerintahan Desa Berkinerja yang Baik | | | | | Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | N/A | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | | | | | Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes | N/A | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |

Implementasi Misi ke-6 (berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 terdiri dari program rutin dan program teknis, yang secara terinci dijabarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 4.2.1
Pohon Kinerja Sekretariat Dinas PMD Kab. Blitar Sekretariat




Gambar 4.2.2
Pohon Kinerja Sekretariat Dinas PMD Kab. Blitar Sekretariat




Gambar 4.2.3

Pohon Kinerja Bidang Pembangunan Desa pada Dinas PMD Kab. Blitar




Gambar 4.2.4

Pohon Kinerja Bidang Pembangunan Desa pada Dinas PMD Kab. Blitar




Gambar 4.2.5

Pohon Kinerja Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kab. Blitar



Gambar 4.2.6

Pohon Kinerja Bidang Kelembagaan Masyarakat pada Dinas PMD Kab. Blitar



4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (*outcome*) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blitar berorientasi pada *Good Village Governance* (penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat perdesaan (*people centered development*).

Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (*togetherness in collective action*), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”, meliputi:

(1) **Pengembangan ketahanan/ kemampuan sosial (*social capabilities*)** yang mencakup kemampuan masyarakat secara partisipatif dalam hal:

- a. Memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*);
- b. Memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*): kesehatan, pendidikan, permukiman, sarana transportasi, dan infrastruktur.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara terarah (*targetted*) dan berkelanjutan, melalui: penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuhkembangan kreativitas masyarakat, dalam semangat “membangun diri bersama”.

(2) **Pengembangan ketahanan/ kemampuan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan (*environmental management capabilities*)** yang terdiri atas:

- a. Pengendalian kualitas lingkungan perdesaan berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. Manajemen bencana alam (tindakan pemetaan potensi rawan bencana dan penanggulangan bencana).

- (3) **Pengembangan ketahanan/ kemampuan ekonomi (*economic capabilities*)** yang meliputi:
- a. Kemampuan masyarakat dalam mengakses dana permodalan usaha mikro;
 - b. Penciptaan usaha ekonomi masyarakat berbasis kelompok-kelompok masyarakat (pokmas);
 - c. Pengembangan kapasitas usaha dan jaringan pemasaran (antar desa/ wilayah), dimana BUMDesa dapat menjadi lokomotif/ penggerak bagi seluruh usaha masyarakat perdesaan.
- (4) **Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance capabilities*)**, dimana didalamnya terdiri atas:
- a. Penguatan Kelembagaan Desa (Pemerintahan dan Masyarakat);
 - b. Penguatan SDM Desa (Aparatur dan Masyarakat);
 - c. Pengembangan Standarisasi Pelayanan Minimal Masyarakat;
 - d. Peningkatan Kapasitas Managerial-Administratif dan Aspek Hukum Menuju Akuntabilitas Publik; dan
 - e. Pengembangan Inovasi/ Kreativitas/ Inisiatif Pemerintahan Desa Dalam Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada **Tabel 4.3** berikut:

Tabel 4.3
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

| | | |
|--|--|--|
| Faktor Eksternal | <p>Peluang (<i>Opportunity</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang; b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang; c. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas; | <p>Tantangan (<i>Threatment</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan paradigma dari pemerintah (<i>government</i>) menjadi pemerintahan (<i>governance</i>), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan; b. Implementasi Kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan kawasan perdesaan; c. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal; d. Era Pasar Bebas, Globalisasi, <i>ASEAN Economic Community (AEC)</i>; e. Tingginya angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat. |
| Faktor Internal | | |
| <p>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Tersedianya SDM Aparatur; c. Koordinasi yang baik antar OPD | <p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan dan 2. Optimalisasi perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan | <p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 2. Peningkatan Kualitas Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan |
| <p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan Penganggaran; b. Data Dasar (<i>Basic Data</i>) pemberdayaan masyarakat belum optimal dan terintegrasi; c. Belum optimalnya peran Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Para Pemangku Kepentingan); | <p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa</p> | <p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada nilai adat dan kearifan lokal</p> |

Sumber: Hasil Analisa

Berdasarkan Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Strategi S-O

1. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan dan
2. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Strategi W-O

Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa

3. Strategi W-T

Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada nilai adat dan kearifan lokal

4. Strategi S-T

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
2. Peningkatan Kualitas Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada **Tabel 4.4** berikut:

Tabel 4.4
Penentuan Strategi

| No. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI |
|-----|---|---|--|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan | Indeks Kepuasan Aparatur | Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan |
| 2. | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas | Score (Nilai) SAKIP OPD Dinas PMD | Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
| 3. | Terwujudnya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan | Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan | Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan |
| 4. | Terwujudnya kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan | Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Berkontribusi terhadap PADes | Peningkatan Kualitas Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan |
| 5. | Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa |
| 6. | Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | Persentase Rerata Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes | Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan |

Proses pengimplementasian strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 4.5
Tabel Perumusan Kebijakan Umum
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blitar

| No. | Perspektif | Strategi 1: | Kebijakan Umum | Program |
|-----|-----------------------------------|---|--|---|
| 1 | Perspektif Masyarakat | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan dan 2. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | - | - |
| 2 | Perspektif Proses Internal | | Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 3 | Perspektif Kelembagaan | | Peningkatan dokumen perencanaan dan Pelaporan OPD yang berkualitas | Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| 4 | Perspektif Keuangan | | - | - |

- No.** **Perspektif** **Strategi 2:**
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
 2. Peningkatan Kualitas Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan

| | | Kebijakan Umum | Program |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Perspektif Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dan 2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan TTG 3. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan |
| 2 | Perspektif Proses Internal | | |
| 3 | Perspektif Kelembagaan | | |
| 4 | Perspektif Keuangan | - | - |

- No.** **Perspektif** **Strategi 3:**
- Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa

| | | Kebijakan Umum | Program |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Perspektif Masyarakat | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa |
| 2 | Perspektif Proses Internal | | |
| 3 | Perspektif | | |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | Kelembagaan | | |
| 4 | Perspektif Keuangan | - | - |

| No. | Perspektif | Strategi 4: Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada nilai adat dan kearifan lokal | |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| | | Kebijakan Umum | Program |
| 1 | Perspektif Masyarakat | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa |
| 2 | Perspektif Proses Internal | - | - |
| 3 | Perspektif Kelembagaan | | |
| 4 | Perspektif Keuangan | - | - |

Dari perumusan kebijakan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan;
2. Peningkatan dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
4. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan TTG;
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan adalah sebagaimana **Tabel 4.6**

Tabel 4.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing

| MISI 6: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan | | | | |
|---|---|---|--|---|
| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan | Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan | Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan |
| 2 | Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas | Optimalisasi perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan | Peningkatan dokumen perencanaan dan Pelaporan OPD yang berkualitas |
| 3 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan | Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan |
| 4 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan | Peningkatan Kualitas Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan | Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan TTG |
| 5 | | Terwujudnya Kinerja Pemerintahan Desa yang Baik | Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| 6 | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa dan Peningkatan partisipasi | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada nilai adat dan kearifan lokal | Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat |
|--|--|--|---|



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program adalah sebagaimana berikut:

| VISI: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|--|---------------------------------------|
| MISI 6: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan | | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Strategi | Kebijakan |
| 1 | Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan | Indeks Kepuasan Aparatur | Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan | Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 2 | Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas | Score (Nilai) SAKIP OPD Dinas PMD | Optimalisasi perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan | Peningkatan dokumen perencanaan dan Pelaporan OPD yang berkualitas |
| 3 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Terwujudnya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan | Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan | Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan |
| 4 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Persentase BUMDesa Sehat | Peningkatan Kualitas Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan | Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan TTG |
| 5 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa | Persentase Pemerintahan yang berkinerja baik | Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
| 6 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Persentase Swadaya Masyarakat Desa | Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada nilai adat dan kearifan lokal | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat |

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin maupun teknis sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Capacity Building

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
- b. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan

5. Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan

Program ini mendukung kebijakan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

- a. Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa / Kel.;
- b. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Desa;
- d. Fasilitasi Pengembangan TTG.

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Program ini mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
- b. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa.

7. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

Program ini mendukung kebijakan meningkatkan fungsi kapasitas pemerintahan desa terkait dengan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD). Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa, yang diimplementasikan di dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Desa;
- b. Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Desa;
- c. Pemeliharaan Profil Desa, Data dan Informasi Desa.

8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa

Program ini mendukung kebijakan meningkatkan pembinaan sistem manajemen partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan desa serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat serta kearifan lokal desa. Dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif. Adapun program ini diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Peningkatan Kapasitas LPMD/K;
3. Fasilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan;
4. Fasilitasi TMMD; dan
5. Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) SKPD, sebagaimana pada **Tabel 5.1, Tabel 5.2, Tabel 5.3**

Tabel 5.1
Kertas Kerja Renstra OPD 2016

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2015) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|-----|--|---|--|--|--|--|---|------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | 2016 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Mewujudkan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa | Persentase Pemenuhan Target Capaian Sasaran | Terwujudnya Kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Optimal | Prosentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Yang Berkembang | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Prosentase Kinerja Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Sehat | 85% | 947,785,000.00 | 90% | 872,308,550.00 | 90% | 872,308,550.00 | |
| | | | | | Bimtek Pengembangan Usaha Masyarakat Desa | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Bimtek | 75.00 | 150,000,000.00 | 75 | 147,182,000.00 | 75 | 147,182,000.00 | |
| | | | | | Pemberdayaan Kampung Usaha Rakyat | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan | 3 KUR | 155,600,000.00 | 6 KUR | 211,457,000.00 | 6 KUR | 211,457,000.00 | |
| | | | | | Bimtek BUMDesa dan Pasar Desa | Jumlah BUMDesa yang Mengikuti Bimtek | 60 Pasdes 220 BUMDesa | 125,000,000.00 | 60 Pasdes 220 BUMDesa | 381,763,000.00 | 60 Pasdes 220 BUMDesa | 381,763,000.00 | |
| | | | | | Lomba BUMDesa dan Pasar Desa | Pemenang Lomba Desa dan BUMDesa | 2 Pemenang | 433,000,000.00 | 2 Pemenang | 47,721,000.00 | 2 Pemenang | 47,721,000.00 | |
| | | | | | Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar Desa | Jumlah Pasar Desa yang Direhabilitasi | 1 Pasar Desa | 84,185,000.00 | 1 Pasar Desa | 84,185,550.00 | 1 Pasar Desa | 84,185,550.00 | |
| 4 | Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/ Kel. Secara Partisipatif | Persentase Pemenuhan Target Capaian Sasaran | Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelenggaraan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayan Publik | | 1,296,600,000.00 | 83% | 2,371,551,000.00 | 83% | 2,371,551,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa | Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang Mengikuti Bimtek | 220 desa | 210,000,000.00 | 220 desa | 206,243,000.00 | 220 desa | 206,243,000.00 | |
| | | | | | Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Lomba Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Desa/ Kelurahan yang Mengikuti Pencanangan BBGRM | 22 kec. | 151,600,000.00 | 22 kec. | 291,270,000.00 | 22 kec. | 291,270,000.00 | |
| | | | | | Pembentukan Kelembagaan PMT AS | Kelembagaan PMT-AS Kab. Blitar | - | - | 22 kec. | 73,000,000.00 | 22 kec. | 73,000,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel. (LPMD/K) | Jumlah LPMD/K yang Mengikuti Bimtek | - | - | 22 kec. | 196,243,000.00 | 22 kec. | 196,243,000.00 | |
| | | | | | Lomba Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel. (LPMD/K) | Pemenang Lomba Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/K) | - | - | 3 pemenang | 64,460,000.00 | 3 pemenang | 64,460,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Pengembangan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Bimtek | 220 desa | 650,000,000.00 | 220 desa | 542,100,000.00 | 220 desa | 542,100,000.00 | |
| | | | | | Lomba Desa/ Kel. Thn. 2016 | Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa) | 1 Pemenang | 185,000,000.00 | | - | | - | |

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2015) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|-----|---|---|---|---|--|--|---|----------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | 2016 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | Entri Data Profil dan Pendataan Pembangunan Desa/ Kel. Th. 2016 | Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Entri Data Profil dan Pembangunan Desa | 220 Desa | 100,000,000.00 | 220 Desa | 232,000,000.00 | 220 Desa | 232,000,000.00 | |
| | | | | | Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi Dalam Penegasan Batas Desa | - | - | 1 paket | 500,000,000.00 | 1 paket | 500,000,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Pembuatan Website Desa | Jumlah Desa yang Memiliki Web Desa | - | - | 10 Desa | 111,000,000.00 | 10 Desa | 111,000,000.00 | |
| | | | | | Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa/ Kelurahan yang Mengikuti Sosialisasi | - | - | 248 Ds/Kel | 155,235,000.00 | 248 Ds/Kel | 155,235,000.00 | |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Persentase Pemenuhan Target Capaian Sasaran | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Prosentase Kualitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa | 80% | 600,000,000.00 | 87% | 904,093,000.00 | 87% | 904,093,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Penyusunan APBDes, LPPD-LKPJ Kepala Desa | Jumlah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang mengikuti Bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | 220 Orang | 127,147,000.00 | 220 Orang | 127,147,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes | Jumlah Kaur Pembangunan yang mengikuti bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | | 117,105,000.00 | | 117,105,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Kaur Keuangan yang mengikuti bimtek | | | | 173,105,000.00 | | 173,105,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Desa | Jumlah Bendahara Desa yang mengikuti Bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | | - | | - | |
| | | | | | Bimtek Pengelolaan Kegiatan di Desa | Jumlah TPK yang mengikuti pelatihan | 22 Kec | 150,000,000.00 | | 186,736,000.00 | | 186,736,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Implementasi Simda Keuangan Desa | Jumlah Operator Simda Keuangan Desa yang Difasilitasi | - | - | 220 Desa | 200,000,000.00 | 220 Desa | 200,000,000.00 | |
| | | | | | Pengadaan Sarana Pendukung Simda Keuangan Desa | Jumlah sarana pendukung yang berfungsi | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) | Jumlah BPD dan FMK yang mengikuti Bimtek | - | - | 248 Desa/ Kel. | 100,000,000.00 | 248 Desa/ Kel. | 100,000,000.00 | |

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2015) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|-----|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | | 2016 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | Entri Data Profil dan Pendataan Pembangunan Desa/ Kel. Th. 2016 | Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Entri Data Profil dan Pembangunan Desa | 220 Desa | 100,000,000.00 | 220 Desa | 232,000,000.00 | 220 Desa | 232,000,000.00 | |
| | | | | | Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi Dalam Penegasan Batas Desa | - | - | 1 paket | 500,000,000.00 | 1 paket | 500,000,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Pembuatan Website Desa | Jumlah Desa yang Memiliki Web Desa | - | - | 10 Desa | 111,000,000.00 | 10 Desa | 111,000,000.00 | |
| | | | | | Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa/ Kelurahan yang Mengikuti Sosialisasi | - | - | 248 Ds/Kel | 155,235,000.00 | 248 Ds/Kel | 155,235,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Persentase Pemenuhan Target Capaian Sasaran | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Prosentase Kualitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa | 80% | 600,000,000.00 | 87% | 904,093,000.00 | 87% | 904,093,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Penyusunan APBDes, LPPD-LKPJ Kepala Desa | Jumlah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang mengikuti Bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | 220 Orang | 127,147,000.00 | 220 Orang | 127,147,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes | Jumlah Kaur Pembangunan yang mengikuti bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | | 117,105,000.00 | | 117,105,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Kaur Keuangan yang mengikuti bimtek | | | | 173,105,000.00 | | 173,105,000.00 | |
| | | | | | <i>Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Desa</i> | Jumlah Bendahara Desa yang mengikuti Bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | | - | | - | |
| | | | | | Bimtek Pengelolaan Kegiatan di Desa | Jumlah TPK yang mengikuti pelatihan | 22 Kec | 150,000,000.00 | | 186,736,000.00 | | 186,736,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Implementasi Simda Keuangan Desa | Jumlah Operator Simda Keuangan Desa yang Difasilitasi | - | - | 220 Desa | 200,000,000.00 | 220 Desa | 200,000,000.00 | |
| | | | | | <i>Pengadaan Sarana Pendukung Simda Keuangan Desa</i> | <i>Jumlah sarana pendukung yang berfungsi</i> | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) | Jumlah BPD dan FMK yang mengikuti Bimtek | - | - | 248 Desa/ Kel. | 100,000,000.00 | 248 Desa/ Kel. | 100,000,000.00 | |

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Impact) | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2015) | | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|-----|---|---|---|---|--|--|---|----------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | 2016 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | Entri Data Profil dan Pendataan Pembangunan Desa/ Kel. Th. 2016 | Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Entri Data Profil dan Pembangunan Desa | 220 Desa | 100,000,000.00 | 220 Desa | 232,000,000.00 | 220 Desa | 232,000,000.00 | |
| | | | | | Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang Difasilitasi Dalam Penegasan Batas Desa | - | - | 1 paket | 500,000,000.00 | 1 paket | 500,000,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Pembuatan Website Desa | Jumlah Desa yang Memiliki Web Desa | - | - | 10 Desa | 111,000,000.00 | 10 Desa | 111,000,000.00 | |
| | | | | | Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa/ Kelurahan yang Mengikuti Sosialisasi | - | - | 248 Ds/Kel | 155,235,000.00 | 248 Ds/Kel | 155,235,000.00 | |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Persentase Pemenuhan Target Capaian Sasaran | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Prosentase Kualitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa | 80% | 600,000,000.00 | 87% | 904,093,000.00 | 87% | 904,093,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Penyusunan APBDes, LPPD-LKPJ Kepala Desa | Jumlah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang mengikuti Bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | 220 Orang | 127,147,000.00 | 220 Orang | 127,147,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes | Jumlah Kaur Pembangunan yang mengikuti bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | | 117,105,000.00 | | 117,105,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Kaur Keuangan yang mengikuti bimtek | | | | 173,105,000.00 | | 173,105,000.00 | |
| | | | | | Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Desa | Jumlah Bendahara Desa yang mengikuti Bimtek | 440 Orang | 150,000,000.00 | | - | | - | |
| | | | | | Bimtek Pengelolaan Kegiatan di Desa | Jumlah TPK yang mengikuti pelatihan | 22 Kec | 150,000,000.00 | | 186,736,000.00 | | 186,736,000.00 | |
| | | | | | Fasilitasi Implementasi Simda Keuangan Desa | Jumlah Operator Simda Keuangan Desa yang Difasilitasi | - | - | 220 Desa | 200,000,000.00 | 220 Desa | 200,000,000.00 | |
| | | | | | Pengadaan Sarana Pendukung Simda Keuangan Desa | Jumlah sarana pendukung yang berfungsi | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) | Jumlah BPD dan FMK yang mengikuti Bimtek | - | - | 248 Desa/ Kel. | 100,000,000.00 | 248 Desa/ Kel. | 100,000,000.00 | |

Tabel 5.2
Kertas Kerja Renstra OPD 2017

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2017 | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|---|---|-----------|---------------------|----------|-------------|------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | | | | | | | | | | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Kecukupan Administrasi Perkantoran | 100% | 1,354,206,550 | 100% | 979,700,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran | - Jumlah dan Jenis Layanan Administrasi Perkantoran | 7 Jenis | 1,354,206,550 | 7 Jenis | 979,700,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Sarpras Aparatur Dengan kondisi Layak Fungsi | 100% | 875,046,000 | 100% | 162,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Sarpras yang Berfungsi Baik | 12 Jenis | 875,046,000 | 12 Jenis | 162,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi | - | - | 100% | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Peraturan Perundang-undangan | - Jumlah Peserta Bimtek | - | - | 30 Orang | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Program Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Kinerja Keuangan | Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu | 75% | 25,000,000 | 100% | 18,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja | 10 dok | 25,000,000 | 10 dok | 18,000,000 | |

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2017 | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|--|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| Meningkatkan kualitas pembangunan desa | Meningkatkan Perkembangan Desa | Indeks Perkembangan Desa | | 10% | 75% | Terwujudnya peningkatan pemanfaatan TTG dan pelestarian SDA masyarakat perdesaan | Persentase Posyantek yang Berkembang | (Jumlah Posyantek yang Berkembang/ Total Posyantek) x 100% | N/A | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Persentase Kelompok Masyarakat yang Memanfaatkan TTG dan Melestarikan SDA | 75% | 461,407,000 | 77% | 845,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Pendampingan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) | - Jumlah Sosialisasi Posyantek - Jumlah Pengurus Posyantek yang Dibina | 22 | 79,772,000 | 1 | 70,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Keberdayaan Masyarakat Desa | - Jumlah Keikutsertaan Pokmas TTG Dalam Gelar Pameran TTG Tk. Nasional | 1 Pokmas | 96,121,000 | 1 Pokmas | 120,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Pengurus Karang Taruna yang Mengikuti Bimtek Pengembangan TTG bagi Karang Taruna | - | - | 248 | 80,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 Unit Percontohan Pemanfaatan TTG terhadap Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) | - Terbentuknya unit percontohan TTG dan SDA | 2 Unit | 265,286,000 | 4 Unit | 200,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan | - Perda/ Perbup/ Pedum/ PTO tentang Kawasan Perdesaan | - | - | 4 | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Sosialisasi Perda/ Perbup Kawasan Perdesaan | | | 1 | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Workshop Pengembangan Kawasan Perdesaan | | | - | 75,000,000 | |

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2017 | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|---|---|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kawasan Perdesaan | | | | - | 75,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 Keg. Penunjang Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Kab. Bitar | - Jumlah Program/ Kegiatan yang Difasilitasi | 3 Program/ Kegiatan | 100,000,000 | 3 Program/ Kegiatan | 75,000,000 | |
| | | | | | | Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan | Persentase BUMDesa Sehat | (Jumlah BUMDesa Sehat/ Total BUMDesa) x 100% | 29.5% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Persentase kinerja lembaga ekonomi perdesaan yang sehat | 90% | 740,402,000 | 91% | 415,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Fasilitasi Pengembangan BUMDesa | - Buku Profil BUMDesa dan Potensi Ekonomi Desa | - | - | 1 | 80,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Koordinasi Forum BUMDesa | - | - | 12 kali | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah BUMDesa yang Sehat | 84 | - | 84 | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Pengembangan BUMDes Ds. Pagergunung Kec. Kesamben | - | - | 1 BUMdesa | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 Lomba BUMDesa dan Pasar Desa | - Jumlah BUMDesa dan Pasar Desa yang Mengikuti Lomba | 2 Pemenang | 47,721,000 | 2 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama | - Jumlah BUMDesa Bersama yang Terbentuk | 1 Pasar Desa | 84,185,550 | 22 | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 Bimtek Pengembangan Usaha Masyarakat Desa | - Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengikuti pelatihan | 75/ 6 KUR | 358,639,000 | 5 | 125,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa | - Tersusunnya Profil Pasar Desa | 60 Pasdes 220 BUMDesa | 381,763,000 | 1 | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Pasar Desa yang didampingi | | | | | |

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2017 | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---|--------------------------|------|------|------|---|--|--|-------------|--|------|-------------|------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan | Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes | | | (Swadaya Masyarakat/ Total PADes) x 100% | N/A | 20% | 25% |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Fasilitasi Pelaksanaan BBGRM | - Jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti pencaangan BBGRM | 22 kec. | 291,270,000 | 248 | 275,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa | - Jumlah pengurus LPMD/K yang mengikuti Bimtek | 220 desa | 402,486,000 | 248 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Kelembagaan LPMK Kel. Togogan Kec. Srengat | - | - | 1 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Pemenang Lomba | 3 pemenang | 64,460,000 | 248 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti pembinaan | - | - | 248 | 75,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Terlaksananya Fasilitasi Pelatihan Lembaga Desa dan Kader Desa Balerejo Kec. Panggunrejo | - | - | 1 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | - Jumlah Kegiatan PKK yang difasilitasi | - | - | 10 | 200,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK Kel. Togogan Kec. Srengat | - | - | 1 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 Pelestarian Adat istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat | - Terlaksananya Inventarisasi Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat | - | - | 1 | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 Pembinaan Kelembagaan (BKAD) dan UPK | - Prosentase Pengurus BKAD dan UPK yang dibina | - | - | 80 | 80,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 Peningkatan Kapasitas Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) | - Jumlah Pengurus BPD dan FMK yang dibimtek | - | - | 248 | 120,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | - Jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan | 3/ pemenang | 282,000,000 | 248 | 200,000,000 | |

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2017 | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---|--------------------------|------|------|------|--|--|--|----------------|--|------|-------------|------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| | | | | | | | | | | | | | Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | | | (Jumlah Pemerintahan Desa Berkinerja Baik/ Total Pemerintahan Desa) x 100% | N/A | 50% | 60% |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Fasilitasi perencanaan dan pelaporan pemerintah desa | - Jumlah Kepala Desa yang dibimtek | 220 Orang | 127,147,000 | 220 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Sekretaris Desa yang dibimtek | 220 Orang | 117,105,000 | 220 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa | - Jumlah Bendahara Desa yang dibimtek | 220 Orang | 173,105,000 | 220 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa yang dibimtek | 220 Orang | 186,736,000 | 220 | 100,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi | 220 Desa | 742,100,000 | 220 | 300,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Bimtek Pengelolaan Aset Desa | - | - | 220 | 75,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 Bimtek Pengelolaan Kegiatan di Desa | - Jumlah Tim Pengelola Kegiatan Desa yang dibimtek | 248 Desa/ Kel. | 100,000,000 | 220 | 120,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 Fasilitasi Implementasi Simda Keuangan Desa | - Jumlah Bendahara Desa yang dibimtek | - | - | 220 | 120,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 Pemeliharaan Profil dan Data Desa | - Jumlah Desa/Kel. melaksanakan entri data profil Desa/Kel | 220 Desa | 500,000,000 | 248 | 100,000,000 | |

RENSTRA DINAS PMD KAB. BLITAR
TAHUN 2016-2021

Tabel 5.3
Kertas Kerja Renstra OPD 2018-2021

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | KONDISI AKHIR | | |
|--|---|------------------|--|-------------------------|-------------|---|----------------------------|---|--------------------------|------|------|------|------|--|---|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET (Mulai 2018 s.d. 2021) | PAGU (Mulai 2018 s.d. 2021) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 5,597,836,550 | 13,535,530,000 | 14,100,114,883 | 14,141,456,576 | 15,414,876,492 | 57,191,977,951 | | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Mewujudkan Pemerataan Pelayanan Daerah yang | | | | | Meningkatnya Pelayanan Kasakretarian | Indeks Kepuasan Aparatur | | Data Dasar | N/A | Baik | Baik | Baik | Baik | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kepuasan Aparatur | 100% | 1,354,206,550 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 750,000,000 | 100% | 3,000,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran | Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran | 7 Buah | 1,354,206,550 | 8 Buah | 750,000,000 | 8 Buah | 750,000,000 | 8 Buah | 750,000,000 | 8 Buah | 750,000,000 | 8 Buah | 750,000,000 | 8 Buah | 3,000,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarpras Aparatur Dengan Kondisi Layak Fungsi | 100% | 875,046,000 | 100% | 774,615,000 | 100% | 799,204,423 | 100% | 801,004,982 | 100% | 856,466,369 | 100% | 3,231,290,774 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Penyediaan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | Jenis Sarpras yang Berfungsi Baik | 12 Jenis | 875,046,000 | 12 Jenis | 774,615,000 | 12 Jenis | 799,204,423 | 12 Jenis | 801,004,982 | 12 Jenis | 856,466,369 | 12 Jenis | 3,231,290,774 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | N/A | N/A | 100% | 450,000,000 | 100% | 464,284,826 | 100% | 465,330,831 | 100% | 497,550,223 | 100% | 1,877,165,880 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Formal | N/A | N/A | 30 Orang | 150,000,000 | 30 Orang | 157,000,000 | 30 Orang | 158,000,000 | 30 Orang | 167,000,000 | 120 Orang | 632,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 Keg. Capacity Building | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas | N/A | N/A | 90 Orang | 300,000,000 | 90 Orang | 307,284,826 | 90 Orang | 307,330,831 | 90 Orang | 330,550,223 | 90 Orang | 1,245,165,880 | | |
| | | | | | | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas | Score SAKIP OPD | | CC | B | B | BB | BB | BB | Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan, dan Kinerja SKPD yang Disusun Tepat Waktu | 100% | 25,000,000 | 100% | 55,000,000 | 100% | 56,745,923 | 100% | 56,873,768 | 100% | 60,811,694 | 100% | 229,431,385 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang Disusun | 10 Buah | 25,000,000 | 16 Buah | 30,000,000 | 16 Buah | 31,745,923 | 16 Buah | 31,873,768 | 16 Buah | 33,841,694 | 16 Buah | 127,431,385 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 Keg. Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan | Jumlah Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan yang Disusun | N/A | N/A | 23 Buah | 25,000,000 | 23 Buah | 25,000,000 | 23 Buah | 25,000,000 | 23 Buah | 27,000,000 | 23 Buah | 102,000,000 | | |

RENSTRA DINAS PMD KAB. BLITAR
TAHUN 2016-2021

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | KONDISI AKHIR | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------|--|---|---|--------------------------|------|------|------|------|------|--|--|---------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET (Mulai 2018 s.d. 2021) | PAGU (Mulai 2018 s.d. 2021) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1% |
| Meningkatnya kualitas pembangunan desa | Meningkatkan Perkembangan Desa | Indeks Perkembangan Desa | | 1% | 75% | Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan | Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan | (Jumlah Realisasi Capaian Program & Keg. Dalam RPKP/ Total Prog.&Keg dalam RPKP) x 100% | N/A | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan | Persentase Desa/ Kelurahan yang Meningkatkan Statusnya | | 576,133,000 | 70% | 1,383,750,000 | 75% | 1,427,675,839 | 80% | 1,430,892,306 | 85% | 1,529,966,936 | 85% | 5,772,285,081 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan | Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dievaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan | 248 Desa/ Kel. | 232,000,000 | 248 Desa/ Kel. | 255,000,000 | 248 Desa/ Kel. | 275,000,000 | 248 Desa/ Kel. | 275,500,000 | 248 Desa/ Kel. | 310,000,000 | 248 Desa/ Kel. | 1,115,500,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | Keg. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan | Dokumen Hasil Pemetaan | | | 1 | 520,000,000 | 1 | 530,000,000 | 1 | 531,392,306 | 1 | 550,000,000 | 4 | Dokumen | 2,131,392,306 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kawasan Perdesaan Yang Terbentuk | | - | 1 | Kawasan | 1 | Kawasan | 1 | Kawasan | 1 | Kawasan | 4 | Kawasan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kawasan Perdesaan yang Berkembang | | - | 1 | Kawasan | 2 | Kawasan | 3 | Kawasan | 4 | Kawasan | 4 | Kawasan | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Desa | Persentase Kerja Sama yang Difasilitasi | 22 Kec | 72,119,000 | 100% | 328,750,000 | 100% | 332,675,839 | 100% | 333,000,000 | 100% | 359,966,936 | 100% | 1,354,392,775 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kelembagaan Kerja Sama Desa yang Dibina | | | 22 | Lembaga | 22 | Lembaga | 22 | Lembaga | 22 | Lembaga | 22 | Lembaga | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | Keg. Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Persentase Posyantek yang Berfungsi | 2 Unit | 272,014,000 | 22 | 280,000,000 | 22 | 290,000,000 | 22 | 291,000,000 | 22 | 310,000,000 | 22 | 1,171,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Posyantek yang Mengikuti Gelar TTG Tk. Nasional | 1 | Posyantek | 2 | Posyantek | 2 | Posyantek | 2 | Posyantek | 2 | Posyantek | 8 | Posyantek | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Unit Percontohan TTG Kawasan Perdesaan | | | 2 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 2 | Unit | 8 | Unit | |

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | KONDISI AKHIR | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-------------|---|----------------------------|--|--------------------------|------|------|------|------|------|---|--|---------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET (Mulai 2018 s.d. 2021) | PAGU (Mulai 2018 s.d. 2021) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan | Persentase BUMDesa Sehat | (Jumlah BUMDesa Sehat/ Total BUMDesa) x 100% | 29.5% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkontribusi terhadap APBDes | 5% | 874,000,000 | 10% | 970,000,000 | 15% | 1,000,791,736 | 20% | 1,003,046,458 | 25% | 1,072,497,148 | 25% | 4,046,335,342 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | Keg. Fasilitas Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan | Jumlah BUMDesa yang Dibina | 220 BUMDesa | 514,000,000 | 125 BUMDesa | 720,000,000 | 175 BUMDesa | 730,791,736 | 200 BUMDesa | 731,046,458 | 220 BUMDesa | 750,497,148 | 220 BUMDesa | 2,932,335,342 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kegiatan Lembaga (Forum BUMDesa) yang Difasilitasi | | | 3 Kegiatan | | 3 Kegiatan | | 3 Kegiatan | | 3 Kegiatan | | 3 Kegiatan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah BUMDesa Bersama yang Difasilitasi | | | 22 BUMDesa Bersama | | 22 BUMDesa Bersama | | 22 BUMDesa Bersama | | 22 BUMDesa Bersama | | 22 BUMDesa Bersama | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Pasar Desa yang Dibina | | | 60 Pasar Desa | | 60 Pasar Desa | | 60 Pasar Desa | | 60 Pasar Desa | | 60 Pasar Desa | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | Keg. Fasilitas Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa | Jumlah Pokmas yang Difasilitasi | 5 Pokmas | 360,000,000 | 5 Pokmas | 250,000,000 | 5 Pokmas | 270,000,000 | 5 Pokmas | 272,000,000 | 5 Pokmas | 322,000,000 | 20 Pokmas | 1,114,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Program Jalin Matra yang Difasilitasi | 3 Program | | 3 Program | | 3 Program | | 3 Program | | 3 Program | | 3 Program | |

RENSTRA DINAS PMD KAB. BITAR
TAHUN 2016-2021

| INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | KONDISI AKHIR | |
|------------------|--|-------------------------|-------------|--|---|--|--------------------------|------|------|------|------|------|---|---|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET (Mulai 2018 s.d. 2021) | PAGU (Mulai 2018 s.d. 2021) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | (Jumlah Pemerintahan Desa Berkinerja Baik/ Total Pemerintahan Desa) x 100% | N/A | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | Persentase Ketaatan Desa Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 70% | 1,135,235,000 | 70% | 7,864,898,000 | 75% | 8,273,282,059 | 80% | 8,303,185,957 | 85% | 9,224,295,270 | 85% | 33,665,661,286 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 Keg. Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan Desa | Jumlah Pemerintahan Desa yang Melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu | - | 100,000,000 | 154 Desa | 2,250,000,000 | 165 Desa | 2,450,000,000 | 176 Desa | 2,455,000,000 | 187 Desa | 2,650,000,000 | 187 Desa | 9,805,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Desa yang Menerapkan SPM Desa | | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Desa yang Diklarifikasi Produk Hukumnya | | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah BPD dan FMK yang Mengikuti Bimtek | 220 BPD 28 FMK | | 220 BPD 28 FMK | | 220 BPD 28 FMK | | 220 BPD 28 FMK | | 220 BPD 28 FMK | | 220 BPD 28 FMK | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 Keg. Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Desa | Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Tepat Waktu | 220 Desa | 380,000,000 | 220 Desa | 4,527,000,000 | 220 Desa | 4,723,282,059 | 220 Desa | 4,738,185,957 | 220 Desa | 5,274,295,270 | 220 Desa | 19,262,763,286 |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Desa yang Difasilitasi Dalam Pengelolaan Aset Desa | - | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah TPK Desa yang Melaksanakan Pengelolaan Kegiatan Tepat Waktu dan Sasaran | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 Keg. Pengembangan & Pemeliharaan Profil Desa, Data dan Informasi Desa | Jumlah Desa telah yang Melakukan Updating Data | 220 Desa | 655,235,000 | 140 Desa | 1,087,898,000 | 170 Desa | 1,100,000,000 | 200 Desa | 1,110,000,000 | 220 Desa | 1,300,000,000 | 220 Desa | 4,597,898,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Sistem Informasi Desa (Web Desa) yang Berfungsi Optimal | 20 Desa | | 75 Desa | | 125 Desa | | 175 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | |

RENSTRA DINAS PMD KAB. BLITAR
TAHUN 2016-2021

| SASARAN RPJMD | TUJUAN OPD | INDIKATOR TUJUAN | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR TUJUAN | TARGET INDIKATOR TUJUAN | | SASARAN OPD | INDIKATOR SASARAN (IMPACT) | FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN SASARAN OPD | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KONDISI AWAL (2016) | | TAHUN 2018 | | TAHUN 2019 | | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | KONDISI AKHIR | |
|---------------|------------|------------------|--|-------------------------|-------------|---|--|---|--------------------------|------|------|------|------|------|--|--|---------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | TAHUN AWAL | TAHUN AKHIR | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET (Mulai 2018 s.d. 2021) | PAGU (Mulai 2018 s.d. 2021) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap PADes | (Rerata Swadaya Masyarakat/ Total PADes) x 100% | N/A | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dalam Membangun Desa | 60% | 758,216,000 | 65% | 1,287,267,000 | 70% | 1,328,130,077 | 75% | 1,331,122,274 | 80% | 1,423,288,852 | 80% | 5,369,808,203 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | Keg. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Jumlah Kelembagaan PKK yang Difasilitasi | - | - | 271 Lembaga | 227,267,000 | 271 Lembaga | 228,130,077 | 271 Lembaga | 231,122,274 | 271 Lembaga | 235,288,852 | 271 Lembaga | 921,808,203 |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | Keg. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (LPMD/K) | Jumlah LPMD/K yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Bimtek/ Sosialisasi | 248 LPMD/ K | 466,946,000 | 248 LPMD/ K | 215,000,000 | 248 LPMD/ K | 215,000,000 | 248 LPMD/ K | 220,000,000 | 248 LPMD/ K | 230,000,000 | 248 LPMD/ K | 880,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | Keg. Fasilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan | Jumlah KPMD/K yang Dibina | - | - | 496 KPMD/ K | 425,000,000 | 617 KPMD/K | 425,000,000 | 617 KPMD/K | 445,000,000 | 617 KPMD/ K | 470,000,000 | 617 KPMD/ K | 1,765,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Forum KPMD/K Yang Terbentuk dan Aktif | - | - | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Kelembagaan Paralegal Desa yang Difasilitasi | - | - | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | | 220 Desa | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Posyandu yang Difasilitasi | - | - | 271 Lembaga Posyandu | | 271 Lembaga Posyandu | | 271 Lembaga Posyandu | | 271 Lembaga Posyandu | | 271 Lembaga Posyandu | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | Keg. Pelestarian Adat Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat | Jumlah Dokumen Pemetaan Adat Istiadat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat | 248 Desa/ Kel | 291,270,000 | - | 420,000,000 | 1 Dokumen | 360,000,000 | - | 325,000,000 | 1 Dokumen | 368,000,000 | 2 Dokumen | 1,473,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Desa/Kelurahan yang Difasilitasi Dalam Pelestarian Adat Budaya Masyarakat | - | - | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Jumlah Desa/ Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong dan Pencanaan BBGRM Tk. Kab. Bitar | - | - | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | | 248 Desa/ Kel | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) | Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 Keg | 100,000,000 | 1 Keg | 110,000,000 | 1 Keg | 120,000,000 | 1 Keg | 330,000,000 |



BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator dan target kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar adalah sebagaimana terdapat dalam **Tabel 6.1**

Tabel 6.1

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

| Sasaran RPJMD | Indikator Kinerja Sasaran | Kondisi Awal 2015 (Jml Desa: 220 Desa) | Target Indikator Kinerja Daerah | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa | Persentase Desa Berstatus Pratama | 22.7% | 20.45% | 16.36% | 11.81% | 7.27% | 3.64% | 0% |
| Jumlah Desa | | 50 | 45 | 36 | 26 | 16 | 8 | 0 |

Sumber: RPJMD Kab. Blitar 2016-2021

Dalam rangka mendorong tercapainya Sasaran RPJMD tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar mengupayakan melalui Indikator Kinerja OPD. Adapun Indikator Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| SASARAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 2016) | TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR |
|--|--|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | THN.1 | THN.2 | THN.3 | THN.4 | THN.5 | |
| INDIKATOR KINERJA | | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Indeks Kepuasan Aparatur | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Score (Nilai) SAKIP OPD Dinas PMD | C | CC | CC | B | B | BB | BB |
| 3. Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan | N/A | N/A | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 4. Persentase BUMDesa Sehat | N/A | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 55% |
| 5. Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik | N/A | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| 6. Persentase Swadaya Masyarakat Desa terhadap PADes | N/A | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 40% |

Indeks Kepuasan Aparatur dan Score (Nilai) SAKIP OPD merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada program-program yang bersifat rutin.

Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Capaian Program/ Keg. dalam RPKP}}{\text{Total Program/ Keg. dalam RPKP}} \times 100\%$$

Keterangan:

RPKP : Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (*Pasal 7 Permendes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan*)

Persentase BUMDesa Sehat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{BUMDesa Sehat}}{\text{Total BUMDesa}} \times 100\%$$

Keterangan:

LED : Lembaga Ekonomi Desa (*termasuk di dalamnya BUMDesa, Pasar Desa, dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya*), yang memasukkan pendapatannya ke dalam rekening Desa, sebagai bagian dari PADes.

APBDes: Pendapatan Asli Desa (*merupakan salah satu rekening Pendapatan di dalam APBDes*)

Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa Berkinerja Baik}}{\text{Total Pemerintahan Desa}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pemerintahan Desa Berkinerja Baik merupakan pemerintahan desa yang melaksanakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Mekanisme tersebut terdiri dari:

1. Mekanisme Perencanaan (Musrendes, Penyusunan RPJMDes, RKPDes, R APBDes, R APBDes P) tepat waktu;
2. Mekanisme Pelaksanaan (Penyerapan APBDes/ APBDes P) tepat waktu dan Optimalisasi Penggunaan Siskeudes secara up to date, Pengelolaan Aset Desa;
3. Mekanisme Pengendalian, melalui Updating Data Desa (Profil Desa, SID, Monografi Desa, Data Pembangunan Desa) secara berkala dan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa;

4. Mekanisme Evaluasi (Rapat Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa) yang dilaksanakan secara berkala;
5. Mekanisme Pelaporan (Laporan Semesteran, Laporan Pertanggungjawaban) tepat waktu;
6. Serta Indikator-indikator lainnya, yang memiliki urgensi dengan peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap APBDes merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Swadaya Masyarakat}}{\text{Total PADes}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Dana Swadaya Masyarakat merupakan (Jumlah (Rp.) Swadaya Masyarakat di Dalam APBDes + Jumlah (Rp.) Swadaya Masyarakat di Luar APBDes) : Total PADes;
2. Total PADes adalah Total (Rp.) APBDes di 220 Desa.



BAB VII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana bidang perencanaan dan penelitian pengembangan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

